

**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-IMRĀNĪ TERHADAP HUKUMAN
BAGI PELAKU *RIDDAH* DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBEBASAN
BERAGAMA**

SKRIPSI

Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Dalam (S.1)
Dalam Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Disusun oleh :

MUTIARA AUDDINA GILDA HANIN
NIM. 132211101

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : MUTIARA AUDDINA GILDA HANIN
NIM : 132 211 101
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-'IMRĀNĪ
TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU RIDDAH
DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBEBASAN
BERAGAMA**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 31 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Ketua Sidang

Drs. Sahidin., M. Si.
NIP. 196703211993031005
Penguji I

Moh. Khasan., M. Ag.
NIP. 197412122003121004
Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman., M.H.
NIP. 195601011984032001

Semarang, 31 Juli 2019
Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohamad Solek., M.A.
NIP. 196603181993031004
Penguji II

Dr. H. Tholkhatul Khoir., M.Ag
NIP. 197701202005011005
Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek., M.A.
NIP. 19660318 1993031004



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : MUTIARA AUDDINA GILDA HANIN
NIM : 132 211 101
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-'IMRĀNĪ
TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU RIDDAH
DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBEBASAN
BERAGAMA**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 31 Juli 2019


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 31 Juli 2019
Sekretaris Sidang


Ketua Sidang



Drs. Sahidin., M. Si.
NIP. 196703211993031005
Penguji I



Moh. Khasan., M. Ag.
NIP. 197412122003121004
Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman., M.H.
NIP. 195601011984032001




Drs. H. Mohamad Solek., M.A.
NIP. 196603181993031004
Penguji II


Dr. H. Tholkhatul Khoir., M.Ag
NIP. 197701202005011005
Pembimbing II


Drs. H. Mohamad Solek., M.A.
NIP. 19660318 1993031004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيِّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar
dengan jalan yang sesat.
(Q.s Al-Baqarah; 256)¹

¹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, hal. 42.

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Kedua Orang tuaku tercinta,

Suamiku tersayang,

Kedua adikku dan keluargaku terkasih,

**Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Juli 2019

Deklarator,



MUTIARA AUDDINA GILDA HANIN
NIM: 132 211 101

ABSTRAK

Permasalahan murtad merupakan isu dalam agama Islam dan ia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasus seperti ini sering terjadi di kalangan umat Islam. Kasus murtad adalah hal yang sensitif di kalangan umat Islam dan kasus seperti itu akan mengganggu perasaan banyak pihak dan akan mengganggu keharmonisan serta kerukunan masyarakat. Di kalangan *fuqaha*, sependapat bahwa pelaku murtad dihukum bunuh. Akan tetapi dalam mengklarifikasi syarat dapat dihukum dengan hukuman bunuh, mereka berbeda-beda pendapat. Salah satunya adalah pendapat al-Imrānī yang bermaḥab Syafi'iyah. Menurutnya, seorang pelaku murtad dapat dihukum bunuh apabila si pelaku sudah dewasa, tidak gila dan niat (kehendak sendiri).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis pendapat al-Imrānī dan metode *Istinbat* hukum al-Imrānī terhadap hukuman bagi pelaku *riddah*. Serta untuk mengetahui relevansinya pendapat al-Imrānī dengan kebebasan beragama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber sekunder maupun sumber data pelengkap lainnya. Sumber data sekunder yaitu kitab *al-Bayān* karya al-Imrānī. Adapun sumber data pelengkap lainnya yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini, yaitu kitab-kitab fikih maupun buku-buku yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dengan pendekatan *Maqāsid Syari'ah* yang digunakan untuk menganalisis lebih dalam, khususnya terkait hukuman bagi pelaku *riddah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1. Menurut Al-Imrānī, hukuman mati bagi pelaku *riddah* dapat diterapkan apabila mereka memenuhi persyaratan, yaitu: **Pertama**, pelaku sudah *baligh* (dewasa),. **Kedua**, pelaku dengan sengaja melakukan tindakan *riddah* (tanpa ada paksaan dari pihak luar), atas kehendaknya sendiri. **Ketiga**, dan pelaku dalam keadaan tidak gila (berakal sehat). Metode *Istinbāt* hukum yang digunakan al-Imrānī dalam pendapatnya tentang hukuman bagi pelaku *riddah* adalah Q.S. al-Baqarah ayat 217, ayat 85, al-Mā'dah ayat 5 dan al-Zumr ayat 65. Yang mana ayat tersebut hanya menjelaskan hukuman di akhirat serta beberapa hadis, diantaranya'; **pertama**, (رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ) yaitu seorang pria yang keluar dari agama Islam setelah ia memeluknya; **kedua**, (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) yaitu seorang yang mengganti agamanya, maka bunuhlah; **ketiga**, (أَنْ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ.. فَاقْتُلُوهُ) yaitu barangsiapa yang meninggalkan agamanya maka bunuhlah dia; dan **keempat**, (أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ) yaitu Nabi menyuruh para sahabat untuk mengajaknya bertaubat. Apaliba ia bertaubat, maka biarkan, tetapi jika ia tidak bertaubat maka bunuhlah. Hadis-hadis tersebut mengarah pada hukuman mati bagi pelaku *riddah*, baik laki-laki maupun perempuan; 2. Di Indonesia, kurang sesuai apabila diterapkan hukuman *riddah*. Karena didalamnya menjamin kebebasan beragama dan pastinya tidak mengatur aturan pidana tentang *riddah*.

Kata Kunci: Hukuman, Riddah, Ibn Ḥazm.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Solawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan meskipun melebihi delapan semester. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman. M.H selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.A. selaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam. Dan Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.A. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Saefudin dan Ibu Siti Maryam, suamiku tersayang Akhmad Milkhun Ujaj, serta kedua adikku Nisrina Anandita Tahta Hanin dan Asiyah Rahma Hanin, serta seluruh keluargaku yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman SJ 2013, khususnya SJ “C” 2013 (Sa’ut, Andi, Jabrik, Almas, Zaf, Faizah), sedulur Teater Metafisis, keluarga Posko 53 KKN MIT UIN Walisongo Ds, Sumberahayu Kec. Limbangan Kendal (Cino, Memet, Sa’ut, Ali, Kholis, Ayu, Faiz, April, Fika, Nana, Sulis, Miftah, Charis), teman-teman Henna (Dian, Naya, Irwan) teman-teman PNA K12A (Wiwi, Ela, Anis, Fenny) dan mas Abdullah K. yang selalu menemani, memberi motivasi, menghibur, dan membantu setiap langkah penulis.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do’a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 31 Juli 2019

Penyusun,

MUTIARA AUDDINA GILDA HANIN
NIM: 132 211 101

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
PENGESAHAN	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II TEORI <i>RIDDAH</i> DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM	18
A. Teori Tentang <i>Riddah</i>	18
1. Pengertian <i>Riddah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Riddah</i>	21
3. Unsur-unsur <i>Riddah</i> Serta Macam-macamnya	28
4. Sanksi Hukum Bagi Pelaku <i>Riddah</i>	36
B. Teori tentang Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum	38
1. Pengertian Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum	38

2. Bentuk-bentuk Metode <i>Istinbāt</i> Hukum.....	39
BAB III PENDAPAT DAN METODE <i>ISTIBĀṬ</i> HUKUM AL- ‘IMRĀNĪ TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU <i>RIDDAH</i>	44
A. Biografi dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Al-‘Imrānī	44
1. Latar Belakang Kehidupan Al-‘Imrānī	44
2. Pendidikan dan Guru-gurunya.....	45
3. Murid Al-‘Imrānī dan Karya-karyanya	46
4. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Al-‘Imrānī.....	48
B. Pendapat dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Al-‘Imrānī Terhadap Hukuman Bagi Pelaku <i>Riddah</i>	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM AL-‘IMRANI TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU <i>RIDDAH</i> SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA.....	65
A. Analisis Pendapat Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Al-‘Imrānī Terhadap Hukuman Bagi Pelaku <i>Riddah</i>	65
B. Relevansi Pendapat Al-Imrānī tentang Hukuman Bagi Pelaku <i>Riddah</i> dengan Kebebasan Beragama	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	89
C. Kata Penutup	90

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tidak sedikit orang berpandangan bahwa masuk dan keluar dari suatu agama adalah hak privat yang melekat pada setiap orang. Tidak ada otoritas di luar diri seseorang yang boleh memaksa orang lain untuk menetap atau keluar dari suatu agama. Dengan perkataan lain, setiap manusia bebas dan merdeka untuk memilih atau keluar dari suatu agama. Ketentuan ini (kebebasan dan merdeka untuk memilih atau keluar dari suatu agama) dengan mengacu pada teks-teks al-Qur'an, diantaranya surah al-Baqarah ayat 256 (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam”). Sehingga berdasarkan ayat ini *jarīmah al-riddah* (murtad) tidak dapat dikategorikan kepada *jarīmah hudūd*¹ Tetapi, kerap kali menyaksikan fenomena sekelompok orang yang hidupnya pernah melakukan migrasi dari satu agama ke agama lain. Bahkan dalam beberapa kasus, fenomena ini dilakukan oleh figur publik, sebagai contoh artis ternama “Lukman sardi” yang pernah memerankan aktor yang bersifat agama Islam yang berperan sebagai KH. Ahmad Dahlan dalam film “Sang Pencerah” dan Nafa Urbach yang statusnya sebagai pemeluk agama Islam (*mu'allaf*), saat berhubungan (dalam ikatan pernikahan) dengan Primus Yustisio selama 4 tahun membuat ia semakin yakin dan nyaman dengan agama Islam. Tetapi setelah Primus Yustisio menikahi artis Jihan Fahira masih sempat bertahan memeluk agama Islam atau *mu'allaf*, dan pada akhirnya ia (Nafa

¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015, hal. 112.

Urbach) kembali lagi memeluk agama kristen atau Nasrani setelah berpacaran dengan aktor Zake Lee.²

Namun, dalam kasus Islam, persoalan pindah agama itu bukan perkara sederhana. Banyak ulama memandang negatif terhadap orang pindah agama. Menurut mereka, orang lain bebas masuk ke dalam Islam. Tetapi orang Islam tidak bebas untuk keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam (murtad) dianggap pelaku kriminal yang hukumannya adalah dibunuh. Sejumlah ayat al-Qur'an atau hadis Nabi saw dihadirkan untuk menunjukkan bahwa tindakan keluar dari Islam tidak dikehendaki Allah Swt dan Rasul-Nya, bahkan pelakunya layak dihukum mati atau dikenakan hukuman mati. Hukuman ini mereka terapkan karena merujuk pada beberapa teks-teks al-Qur'an dan hadis Nabi, sebagai contoh :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, Barang siapa diantara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s Al-Maidah: 54).³

Terakait dengan ayat di atas, Shihāb al-Dīn al-Alūsī mencoba mencari

hubungan atau korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Menurutny, setelah

²<https://www.oranyenews.com/headline/2017/09/2205/artis-yang-masuk-kristenlengkap-dengan-alasannya>. Diunduh, Rabu 03 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB.

³ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2013, hal. 93.

pada ayat sebelumnya Allah melarang umat Islam menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai *aūliya'* (kekasih), maka pada ayat ini Allah menegaskan bahwa sekiranya larangan itu dilanggar maka pelakunya akan terjatuh pada “kemurtadan”.⁴ Demikian pula apa yang dikemukakan oleh Fakh al-Dīn al-Rāzī, siapapun yang menjadikan orang-orang kafir sebagai “wali”nya, maka ia telah murtad dari agamya.⁵ Pendapat al-Alūsī tersebut paralel dengan pendapat M. Quraish Shihab, bahwa sanksi yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut (orang-orang kafir dijadikan sebagai “wali”nya) adalah sebuah bentuk kemurtadan.⁶ Sealin ayat al-Qur’an di atas, hadis-pun disuguhkannya :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁷

Artinya: ‘Ali bin Abdillah telah menceritakan kepada kami, Sufyān telah menceritakan pada kami dari Ayyūb dari ‘Ikrimah, bahwa ‘Ali ra. “Sesungguhnya ‘Ali telah menghukum mati suatu kaum dengan cara dibakar api. Hal itu disampaikan kepada Ibnu ‘Abbās ra; lalu ia (Ibnu ‘Abbās) berkata,” Jika saya (yang menghukum), niscaya saya tidak akan membakarnya. Sebab, Nabi saw bersabda, “Janganlah kalian menghukum dengan hukumannya Allah (hukuman membakar). Dan aku (Ibnu ‘Abbās) akan menghukum mereka dengan hukuman mati (bunuh), sebagaimana sabda Nabi saw, “Siapa saja yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (HR. al-Bukhari).

⁴ Shihāb al-Dīn al-Alūsī, *Rūh al-Ma’ānī Fi Tafsīr al-Qur’an al-Azīm Wa al-al-Sab’i al-Mathānī*, Kairo: Dāru al-Hadīs, Juz III, 2005, hal. 463. Dalam Abd Moqsih, *Tafsīr Hukum Murtad dalam Islam*, Jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 2013, hal. 284.

⁵ Fakh al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīh al-Ghaib*, Bairut: Dāru al-Fikr, Juz VI, Juz XI, 1995, hal. 284 dalam Abd Moqsih, *Tafsīr Hukum Murtad dalam Islam*, Jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 2013, hal. 284.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, Juz II, 2009, hal. 156 dalam Abd Moqsih, *Tafsīr Hukum Murtad dalam Islam*, Jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 2013, hal. 284.

⁷ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Tahqiq, Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir, t.tp: Dāru Al-Tūq al-Najāh, Juz IV, Cet. Ke-I, t.th, hal. 61.

Berangkat dari hadis Nabi saw di atas, sejumlah ulama hendak memperlakukan “pindah agama” sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya layak diganjar dengan hukuman berat bahkan hingga hukuman mati seperti yang dikehendaki teks hadis di atas. Kemudian disimpulkan bahwa membunuh orang murtad adalah sebuah keharusan yang sudah menjadi “doktrin”.⁸ Namun, perlu diketahui, setting sosial pada zaman Nabi sebagai kepala Negara di Madinah dan pada masa sesudahnya, yaitu *khulafā’ al-rāsyidīn*⁹ hingga abad pertengahan, bahwa dasar-dasar Negara, khususnya Negara Timur Tengah dan Eropa tidak sama dengan dasar Negara pada zaman Modern ini. Pada abad pertengahan, terkait hal-hal kenegaraan sangat terbatas dan yang dijadikan acuan Negara pada saat itu ialah “agama” yang dipeluknya. Oleh karena itu, orang Islam adalah rakyat dari setiap komunitas Islam dan merupakan anggota dari setiap jamaahnya, demikian pula orang Kristen adalah rakyat dari setiap komunitas jamaahnya. Maka, penduduk non Islam dalam Negara Islam tetap tunduk pada hukum Islam.¹⁰

Menurut al-‘Asmāwī sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, jika pemahaman “penduduk non Islam dalam Negara Islam tetap tunduk pada hukum Islam”, maka keluar agama Islam mendekati makna melakukan

⁸ Abd Moqsith, *Tafsir Hukum Murtad dalam Islam*, Jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 2013, hal. 283-284.

⁹ *Khulafā’ Al-Rāsyidīn* adalah empat orang pemimpin pertama agama Islam, yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. Empat orang tersebut adalah para sahabat dekat Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad. Keempat khalifah atau pemimpin tersebut ialah Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan dan ‘Ali bin Abi Thalib dan dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Lihat dalam: https://id.wikipedia.org/wiki/Khulafaur_Rasyidin. Diunduh, Kamis, 04 Oktober 2018, pukul 08.30 WIB.

¹⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal. 108-109.

kejahatan pengkhianatan yang besar, karena ketika seseorang meninggalkan agamanya, berarti ia telah bergabung dengan agama musuh yang merupakan musuh Negara Islam. Konsekuensi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, Negara Islam berdiri berdasarkan atas agama Islam. Oleh sebab itu, siapapun keluar dari Islam berarti ia telah keluar dan melakukan perlawanan terhadap Negara dan ia “murtad”.¹¹

Terkait dengan murtad, tema murtad secara morfologi merupakan bentuk subjek (isim *fa'il*) dari kata kerja *irtadda*. Secara etimologis kata *irtadda* berasal dari kata kerja “*radda, yaruddu, riddah, wariddatan* yang bermakna “*sarafahu*, yaitu mengalihkan dan *arja'ahu* yaitu mengembalikan.”¹² Sementara menurut Ibrahim Unais sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich, kata *riddah* memiliki makna menolak dan memalingkannya.¹³ *Riddah* itu dapat pula diartikan kembali di jalan asalnya, yaitu kembalinya seorang Muslim yang akil baligh dari agama Islam kepada bentuk “kafir” tanpa adanya paksaan dari manapun.¹⁴ Sedangkan secara terminologi fikih jinayah, Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengartikannya dengan “kembali (ke luar) dari agama Islam atau memutuskan (ke luar) dari agama Islam. Lebih dari itu, Wahbah al-Zuhaili, *riddah* diartikkan sebagai “kembali

¹¹ Dikutip oleh Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal. 109.

¹² Ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Mesir: al-Dāru al-Miṣriyyā li Ta'līf wa al-Naṣr, Juz II, t.th, hal. 218 dalam Abdur Rahman Ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam Vol. 22, No. 2, 2012, hal. 180.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-I, 2005, hal. 119.

¹⁴ Abdur Rahman Ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi*,, hal. 180.

dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, maupun dengan ucapan”¹⁵.

Konsekuensi dari *riddah* ini menurut mayoritas ulama hukumannya ialah dibunuh.¹⁶ Demikian pula Al-Imrānī (Syafi’iyah). Ia (Al-Imrānī) memiliki nama lengkap Yahyā bin Abī Al-Khaīr bin Sālim bin Sa’id bin ‘Abdillah bin Muḥammad bin Mūsā bin Imrān Al-Imrānī al-Yamanī.¹⁷ Ia lahir di Yaman, 950 tahun silam, tepatnya pada tahun 489 H.¹⁸ Menurut Al-Imrānī, pelaku *riddah* (lelaki dan perempuan, baik berstatus budak maupun merdeka) wajib dijatuhi hukuman mati, pendapatnya tersebut sebagaimana teks berikut:

(مَسْأَلَةٌ: الْمُرْتَدُّ يُقْتَلُ) وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ.. وَجِبَ قَتْلُهُ، سَوَاءً كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا..... وَإِنْ ارْتَدَّتْ امْرَأَةٌ حُرَّةً أَوْ أَمَةً.. وَجِبَ قَتْلُهَا.¹⁹

Artinya: (Permasalahan: Seseorang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) itu dibunuh). Jika seorang laki-laki keluar dari agama Islam, maka ia wajib dibunuh, baik ia merdeka maupun budak... Jika seorang perempuan keluar dari agama Islam (murtad) baik laki-laki maupun perempuan, maka wajib dibunuh.

Al-Imrānī berpendapat demikian karena didasarkan atas beberapa ayat al-Qur’an dan hadis Nabi saw.²⁰ Hal ini dapat kita temukan dalam kitabnya, misalnya surah al-Baqarah ayat 217, yakni:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

¹⁵ Dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 119-120.

¹⁶ Lihat dalam: Abdur Rahman Ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad*, hal. 177.

¹⁷ Imam al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām as-Syāfi’i*, Damaskus: Dāru al-Minhāj, Juz I, Cet. Ke-1, 2000 M, hal. 120.

¹⁸ Ibid., Juz I, hal. 120.

¹⁹ Ibid., Juz XII, hal. 42-44.

²⁰ Ibid., Juz XII, hal. 39 dan seterusnya.

Artinya: Barangsiapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Qs. Al-Baqarah: 217).²¹

Dengan mengutip ayat di atas, Ia menjelaskan bahwa dampak *riddah* ini hanya berlaku bagi seorang yang sudah baligh, berakal serta atas kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, anak kecil dan seorang yang tidak berakal (gila) tidak ada ketentuan hukum. Jadi siapapun orangnya, jika melakukan bentuk-bentuk *riddah* dan memenuhi syarat-syarat di atas, maka ketentuan pidanya berlaku (dipidana mati). Untuk memperkuat pendapatnya ia mengutip beberapa hadis, semisal :

رَوَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ دَمُ
 امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كُفِرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ
 قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ.

Artinya: Utsman r.a meriwayatkan dari Nabi: Bahwa Nabi saw bersabda: Tidak dihalalkan darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu tiga hal, yakni; seorang laki-laki yang kufur (keluar dari agama Islam) setelah memeluk agama Islam, berzina setelah ia menikah, dan membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain.

Hadis di atas, dikutip olehnya untuk memberikan hukuman bagi lelaki yang murtad, karena dalam hadis tersebut secara tekstual dengan menggunakan kalimat (رَجُلٌ كُفِرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ) “seorang laki-laki yang kufur (keluar dari agama Islam) setelah memeluk agama Islam”). Hadis inilah yang dijadikan argumentasi atas pendapatnya untuk menjatuhkan hukuman mati bagi lelaki yang murtad. Sedangkan argumentasi untuk menjatuhkan hukuman mati bagi selain

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 26.

laki-laki, Ia mengutip hadis Nabi saw (”مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ”) ”Siapa saja yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”). Selain itu, ia mengutip hadis Mu’adz ra:

وَقَالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ: أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ... فَاقْتُلُوهُ). وَهَذَا عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.²²

Artinya: Mu’adz ra berkata: Allah dan Rasulnya menghukumi: Sesungguhnya seseorang yang kembali dari agamanya (keluar dari Islam)..., maka bunuhlah.

Menurutnya, hadis di atas tidak terbatas, pidana mati berlaku bagi kaum laki-laki maupun perempuan dengan catatan mereka sudah baligh, berakal serta atas kehendaknya sendiri. Jadi al-Imrānī memberlakukan hukuman mati bagi siapapun sebab *riddah* yang mereka perbuat. Lain hal-Nya bilamana pelaku *riddah* ini dilakukan oleh seorang anak kecil “belum baligh, dan bukan atas kehendaknya sendiri”. Demikian pula tidak berlaku pidana mati bagi pelaku *riddah* yang dilakukan oleh seorang yang dalam kondisi “gila”.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis pemikiran Al-Imrānī dan membahas lebih dalam tentang pendapatnya terkait dengan sanksi hukum pelaku *riddah*. Pendapatnya Al-Imrānī tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi metodologi pengambilan hukum, perbedaan kondisi sosial, ataukah hanya karena sentimen mazhab belaka. Oleh karena itu, penulis mengambil tema dengan judul “**Analisis Pendapat Imam Al-Imrānī Terhadap Hukuman Bagi Pelaku *Riddah* dan Relevansinya dengan Kebebasan Beragama**” dan

²² Imam Al-Imrānī, *Al-Bayān*, Juz XII, hal. 45.

semoga menjadi sumbangan penulis yang dapat bermanfaat bagi pembaca.
Amin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat dan metode *Istinbāt* hukum al-Imrānī terhadap hukuman bagi pelaku *riddah* ?
2. Bagaimana relevansinya pendapat al-Imrānī dengan kebebasan beragama ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat dan metode *Istinbāt* hukum al-Imrānī terhadap hukuman bagi pelaku *riddah*.
2. Untuk mengetahui relevansinya pendapat al-Imrānī dengan kebebasan beragama.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Sebagai bahan masukan bagi perumus hukum di masa mendatang tentang hukuman bagi pelaku *riddah* dilihat dari segi madarat maupun ketika mempidanakan pelaku *riddah*.

- 2) Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum di lapangan, dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan dampak dari “pindah agama”. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan sebagaimana penulis kemukakan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Kamal Muzakki yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Wanita Murtad*”. Kesimpulan dalam skripsi ini ialah, bahwa Imam Abu Hanifah terkait hukuman murtad perlu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, perempuan murtad tidak dihukum mati, melainkan dipenjarakan. Alasan Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dengan mengutip hadis Nabi saw yang secara kualitas merupakan hadis hasan dan sahih.²³

Kedua, skripsi karya Samsul Arifin yang berjudul “*Riddah Pada Masa Abu Bakar Persepektif Sosiologis-Historis*”. Dalam skripsi ini dijelaskan sejarah *riddah* pada masa Abu Bakar, bahwa secara historis di awal

²³ Ahmad Kamal Muzakki, *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Wanita Murtad*, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2005.

pemerintahan Khalifah Abu Bakar telah terjadi *riddah* secara besar-besaran yang menggoncangkan stabilitas dan eksistensi Negara Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah saw.²⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Cahyono dengan judul “*Studi Pemikiran Jamal Al-Bana tentang Konsep Murtad dalam Pidana Islam*”. Hasil dari penelitiannya adalah; menurut Jamal al-Bana bahwa hukuman bagi orang murtad tidak terdapat dalam teks juga bukan permasalahan teologi. Menurut Jamal, sanksi bagi orang murtad terbatas dari sanksi pidana, tetapi itu menjadi hak privat dengan yang diyakininya. Ia berpandangan tidak ada hukuman di dunia bagi pelaku murtad, hal ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis.²⁵

Keempat Jurnal Istinbat, No. 15, Juni 2015 karya Siti Zailia yang berjudul “*Murtad dalam Persepektif Syafi’i dan Hanafi*”. Kesimpulan dalam jurnal tersebut yaitu, bahwa hukuman mati menurut Syafi’i ialah bagi seorang muslim, berakal, baligh yang keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran menurut kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik lelaki maupun perempuan. Namun, menurut Hanafi hukuman mati hanya diberlakukan bagi golongan lelaki saja.²⁶

Kelima, jurnal al-Ihkam karya Arif Wahyudi yang berjudul “*Kapasitas Nabi Muhammad dalam Hadis-hadis Hukuman Mati bagi Pelaku Riddah*”

²⁴ Samsul Munir, *Riddah Pada Masa Abu Bakar Persepektif Sosiologis-Historis*, skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2004.

²⁵ Cahyono, *Studi Pemikiran Jamal Al-Bana tentang Konsep Murtad dalam Pidana Islam*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

²⁶ Siti Zailia, *Murtad dalam Persepektif Syafi’i dan Hanafi*, Jurnal Istinbat, No. 15, Juni 2015.

Menurut Mahmūd Syaltūt”. Kesimpulan dalam jurnal ini ialah; hadis-hadis tentang hukuman mati secara umum berkualitas sahih dan diriwayatkan dengan banyak jalur sanad. Hadis-hadisnya-pun dari sisi lain dapat dibagi menjadi dua macam: *pertama*, hadis *qauli* yang berisi tentang sabda Nabi “Barangsiapa yang berpindah agama maka bunuhlah”. Ada pula beberapa riwayat dengan tambahan lafal “Meninggalkan agama dan berpisah dari jamaah muslimin”. Kedua, hadis-hadis *fi’li* dari sabda Nabi saw tentang beberapa orang murtad yang dibunuh karena kemurtadannya disertai dengan permusushan dan tindak kriminal. Rasulullah saw berkapasitas sebagai seorang imam ketika menyabdakan hadis-hadis tentang hukuman mati bagi pelaku *riddah*. Maka hukumannya merupakan *ta’zir* yang berlaku temporer tergantung situasi dan kondisi. Jika dipandang oleh imam, *riddah* membahayakan negara dan akidah kaum muslim, ia berhak menghukum dengan hukuman paling berat sekalipun, seperti yang telah dilakukan Ali bin Abi Thalib dengan cara membakarnya.²⁷

Keenam, jurnal al-Ahkam karya Abdur Rahman Ibn Smith yang berjudul “*Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*”. Dalam jurnal ini ia mengatakan, bahwa mayoritas ulama berepndapat bahwa murtad termasuk tindakan pidana sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang mendasarkannya pada Q.s al-Baqarah ayat 217 dan hadis Nabi “*Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia*” memiliki sejumlah kelemahan. Dalam tinjauan al-Qur’an bahwa sanksi atas murtad adalah sanksi *ukhrawi*; dan bukan sanksi fisik. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi makna sangat penting

²⁷ Arif Wahyudi, *Kapasitas Nabi Muhammad dalam Hadis-hadis Hukuman Mati bagi Pelaku Riddah Menurut Mahmūd Syaltūt*. Jurnal al-Ihkam Vol. 12 No. 1 Juni 2017.

dilakukan karena secara historis bahwa Nabi tidak pernah membunuh orang murtad. Kebijakan ini dilanjutkan pula oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar tidak pernah memerangi *ahl al-riddah* hanya karena alasan kemurtadannya, melainkan karena keenganannya membayar zakat yang diikuti dengan serangkaian pembunuhan terhadap kaum Muslimin serta mereka melepaskan diri dari pemerintahan Abu Bakar disertai pembrontakan-pemberontakan. Umar Ibn Khattab-pun demikian. Dengan kata lain, bahwa pembunuhan bagi pelaku *riddah* lebih karena alasan politik.²⁸

Berangkat dari apa yang telah penulis paparkan di atas, ditemukan adanya beberapa penelitian yang sama terkait dengan sanksi *riddah*. Namun, selain tokoh yang penulis angkat berbeda, penulis akan melibatkan ushul fikih dalam karya tulis penulis, karena sejauh pembacaan belum ditemukan pendekatan dari ushul fikih, padahal sejauh pembacaan dari beberapa penelitian di atas ditemukan beberapa dasar hukum berupa naṣ, baik al-Qur'an maupun hadis dan ternyata ada ketidaksesuaian antara al-Qur'an dengan hadis, sebagai contoh “tidak ada paksaan dalam beragama (Q.s al-Baqarah: 256) dengan “Siapapun yang keluar dari agama Islam, maka bunuhlah (HR. Imam Bukhari)”. Selain itu, dasar hukum yang digunakan oleh tokoh yang penulis angkat berbeda dengan mazhab yang diikutinya, ia (al-Imrānī) banyak menyuguhkan *iṣtinbāt* hukum dari hadis-hadis Nabi saw. Kenapa ia masih berfikiran demikian, apakah karena fanatik mazhab, atukah karena hal-hal lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan.

²⁸ Abdur Rahman Ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*. Jurnal al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 22 No. 2, Oktober 2012.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*²⁹ yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2. Sumber Data

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.³⁰ Data ini disebut juga data asli. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Bayān fi Mazhab al-Imām al-Syafi'i* karya al-Imrānī. Dalam kitab tersebut Ia menuangkan pemikirannya tentang beratnya sanksi yang harus diterima oleh pelaku *riddah*.

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang menjadi pendukung bagi sumber primer atau sumber kedua yang akan menjadi rujukan dalam pembuatan

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, hal. 9.

³⁰ Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah*, Dasar Metode Teknik, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2003, hal. 134.

skripsi ini.³¹ Dengan demikian sumber sekunder merupakan sumber pendukung berupa buku-buku, kitab-kitab, maupun literatu-literatur yang relevan dengan judul yang penulis angkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan metode ini, maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fikih saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Pendekatan Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.³² Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisanya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Selain itu, dalam menganalisis penulis menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syari'ah (uṣūl fiqh)*.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hal. 155.

³² Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014, hal. 21.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua: kerangka teori tentang *riddah* dan *istinbāt* hukum. *Pertama*, teori tentang *riddah* yang berisi; pengertian *riddah*, dasar hukum *riddah*, unsur-unsur *riddah* serta macam-Nya, dan sanksi hukum bagi pelaku *riddah*. *Kedua*, teori tentang metode *istinbāt* hukum yang meliputi; pengertian metode *istinbāt* hukum, bentuk-bentuk *istinbāt* hukum, dan *maqāṣid al-syari'ah* dan HAM.

Bab ketiga, berisi tentang pendapat al-Imrānī tentang hukuman bagi pelaku *riddah* yang meliputi: biografi al-Imrānī, pendapat dan metode *istinbāt* hukum al-Imrānī tentang hukuman bagi pelaku *riddah*.

Keempat, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi analisis penulis terhadap pendapat dan metode *istinbāt* hukum al-Imrānī

tentang hukuman bagi pelaku *riddah* dan relevansinya dengan kebebasan beragama.

Bab kelima: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB II

TEORI *AL-RIDDAH* DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM

A. Tinjauan Umum tentang *Al-Riddah*

1. Pengertian *Al-Riddah*

Secara morfologi, kata *riddah* (رَدَّةٌ) berasal dari akar kata *radda*, *yaruddu*, *riddan*, *wariddatan* yang artinya *syarafahu* yaitu memalingkan, *arja'ahu* yaitu mengembalikan, atau tertolak.¹ Paralel dengan itu, menurut Ibrahim Unais sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich, kata *riddah* memiliki makna menolak dan memalingkannya.² *Riddah* itu dapat pula diartikan kembali di jalan asalnya, yaitu kembalinya seorang Muslim yang akil baligh dari agama Islam kepada bentuk “kafir” tanpa adanya paksaan dari manapun.³ Sedangkan secara terminologi fikih jinayah, Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengartikannya dengan “kembali (ke luar) dari agama Islam atau memutuskan (ke luar) dari agama Islam. Lebih dari itu, Wahbah al-Zuhaili, *riddah* diartikan sebagai “kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, maupun dengan ucapan”.⁴

Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama, yaitu:

¹ Ibn Mandzur, *Lisān al-‘Arab*, Bairut: Dāru Ihya al-Turāts al-‘Arabī, Juz V, 1999, hal. 184. Lihat pula; Luis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah al-‘Alam*, Bairut: Dāru al-Masyriq, 2002, hal. 255.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-I, 2005, hal. 119.

³ Abdur Rahman Ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi,,*, hal. 180.

⁴ Dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 119-120.

1. Persepektif Ulama Mazhab

- a. Hanafiyyah yang diwakili oleh al-Kāsānī (w. 587 H/1191 M) mendefinisikannya dengan:

الرَّدَّةُ: إِجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ بَعْدَ وُجُودِ الْإِيمَانِ، إِذِ الرَّدَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ الرَّجُوعِ عَنِ الْإِيمَانِ، فَالرَّجُوعُ عَنِ الْإِيمَانِ يُسَمَّى رَدَّةً.⁵

Artinya: Mengucapkan kata kekufuran dengan lisan setelah adanya keimanan, karena *riddah* itu merupakan ibarat dari kembali setelah beriman, maka kembali kepada (kekufuran) setelah beriman disebut *riddah*.

- b. Malikiyyah yang diwakili oleh Khalīl bin Ishāq bin Musa al-Mālikī al-Miṣrī (w. 776), yakni:

الرَّدَّةُ: كُفْرُ الْمُسْلِمِ بِصَرِيحٍ أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ.⁶

Artinya: *Riddah* yaitu kufurnya seorang Muslim dengan terang-terangan, kata-kata yang mengandung kekufuran maupun perbuatan yang mengandung kekufuran pula.

- c. Syafi'iyah yang diwakili oleh Imam al-Ghazali (1055-1111 M), yakni:

الرَّدَّةُ: قَطْعُ الْإِسْلَامِ مِنْ مُكَلَّفٍ. وَنَفْسُ الرَّدَّةِ: النَّطْقُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ اسْتِهْزَاءً أَوْ إِعْتِقَادًا أَوْ عِنَادًا أَوْ فِعْلٍ مَا يَتَضَمَّنُهُ الْكُفْرُ.⁷

Artinya: *Riddah* ialah pemutusan agama Islam (keluar agama Islam) dari seorang Mukallaf. Dan hakikat *riddah* itu sendiri ialah mengucapkan kalimat kekufuran dengan cara mengolok-olok atau secara keyakinan, secara penentangan maupun secara tindakan yang mengandung unsur kekufuran.

⁵ 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi' al-Shanāi'*, Beirut: Dāru Kutūb al-‘Ilmīyah, Juz VII, Cet. Ke-2, 1986, hal. 134.

⁶ Khalīl bin Ishāq bin Musa al-Mālikī al-Miṣrī, *Mukhtaṣar al-‘Allāmah Khalīl*, Kairo: Dāru al-Ḥadīs, Cet. Ke-1, Juz I, 2005, hal. 238.

⁷ Imam al-Ghazali, *al-Wasīfī fi al-Maḏhab*, Kairo: Dāru al-Salām, Juz 6, Cet. Ke-1, 1417, hal. 425.

d. Ḥanabilah yang diwakili oleh al-Bahūtī al-Ḥanbalī (w. 1051), yakni:

الرَّدَّةُ: الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نُطْقًا أَوْ إِعْتِقَادًا أَوْ شَكًّا أَوْ فِعْلًا طَوْعًا أَوْ هَازِلًا⁸.

Artinya: *Riddah* ialah seseorang yang kufur setelah memeluk agama Islam, baik perkataan, keyakinan, keraguan, tindakan atas kemauan sendiri maupun dengan cara bersenda gurau.

2. Persepektif Ulama Kontemporer

a. Sayyid Sabiq (1915-2000 M) mendefinisikannya dengan:

الرَّدَّةُ: رُجُوعُ الْمُسْلِمِ، الْعَاقِلِ، الْبَالِغِ، عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ بِاخْتِيَارِهِ دُونَ إِكْرَاهٍ مِنْ أَحَدٍ، سِوَاءَ فِي ذَلِكَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ.⁹

Artinya: Keluarnya seorang Muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Menurut Wahbah al-Zuhaili (w.1932-2015 M) sebagaimana terdapat dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, yakni:

الرَّدَّةُ: الرَّجُوعُ عَنِ دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ، سِوَاءَ بِالنِّيَّةِ أَوْ بِالْفِعْلِ الْمَكْفَرِ أَوْ بِالْقَوْلِ، وَسِوَاءَ قَالَهُ إِسْتِهْزَاءً أَوْ عِنَادًا أَوْ إِعْتِقَادًا.¹⁰

Artinya: Keluar dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan orang yang bersangkutan dikategorikan kufur atau kafir.

⁸ Al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Kasysyāf al-Qinā' an Matn al-Iqnā'*, t.tp: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz VI, t.th, hal. 167-168.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Kairo: Daru Misra, Cet. Khusus, Juz II, t.th, hal. 286.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dāru al-Fikr, Jilid VII, Cet. Ke-1, 2011, hal. 5576.

2. Dasar Hukum *Al-Riddah*

a. Dalam al-Qur'an al-Karim;

1. Al-Qur'an surah al-Nahl ayat: 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Artinya: Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan mereka akan menimpa azab yang besar. (Q.s al-Nahl: 106).¹¹

Berkenaan dengan ayat di atas, menurut al-Imrānī ayat tersebut menjelaskan seseorang yang telah beriman (memeluk agama Islam) kemudian Ia mengkufurkan Allah Swt. Maka mereka akan mendapat kemurkaan dari Allah Swt, terkecuali bagi seorang yang kekufurannya atas paksaan orang lain dan dalam hatinya mereka tetap beriman.¹²

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2013, hal. 279.

¹² Imam al-'Imrānī, *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām as-Syāfi'i*, Damaskus: Dāru al-Minhāj, Juz I, Cet. Ke-1, 2000 M, hal. 40-41.

2. Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 54:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa diantara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.s al-Maidah: 54).¹³

3. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 137:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ
لِيُعْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus). (Q.s al-Nisa': 137).¹⁴

Berhubungan dengan ayat di atas, menurut al-'Imrānī terdapat dua penafsiran, yaitu; pertama, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musā kemudian tidak lagi beriman kepadanya, beriman lagi dengan Nabi Isā kemudian tidak lagi beriman kepadanya, dan beriman kepada Nabi Muhammad lalu tidak beriman lagi, maka Allah tidak akan mengampuni

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 117.

¹⁴ Ibid., hal. 100.

mereka (berpindah-pindahnya dalam beragama); kedua, orang-orang yang beriman lalu tidak, orang-orang yang beriman lalu tidak sehingga mereka tetap atas kekafiran, maka Allah Swt tidak akan mengampuni kekufuran yang ketigakalinya.¹⁵

4. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: Barangsiapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.s al-Baqarah: 217).¹⁶

Terkait dengan ayat tersebut, al-'Imrānī memasukkan ke dalam bab "hukum murtad". Jadi menurutnya ayat tersebut berhubungan dengan kemurtadan seseorang. Jika seseorang murtad, tetapi belum baligh, berakal, dipaksa, maka kemurtadannya tidaklah "sah". Oleh sebab itu, pelaku murtad diharuskan sudah baligh, berakal dan tanpa ada paksaan dari luar. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tindakan (baik ucapan, perbuatan, maupun keniatan) kemurtadannya tidak sah.¹⁷

Menurut Abdur Rahman Ibn Smith, ayat-ayat al-Qur'an yang telah penulis sebutkan di atas, tidak satupun memberikan hukuman yang bersifat fisik, melainkan non fisik. Selain itu, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak

¹⁵ Imam al-'Imrānī, *Al-Bayān*,, Juz VII, hal. 52.

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 34.

¹⁷ Imam al-'Imrānī, *Al-Bayān*,, Juz VII, hal. 39.

satupun teks secara terang-terangan yang mengarah kepada sikap agresif dan emosional terhadap pelaku *riddah*. Sebaliknya, al-Qur'an hanya menegaskan saksinya bersifat eskatologis¹⁸ (pembalasan di hari akhir- kiamat); dan menegaskan sanksi fisik.¹⁹

b. Dalam Hadis Nabi saw;

1. Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, diantaranya Imam al-Baihaqi, yakni:

وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بغيرِ نَفْسٍ". (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).²⁰

Artinya: Kami telah meriwayatkan hadis Usmān bin ‘Affān dari Nabi saw: “Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara; yaitu: seseorang yang kafir setelah masuk Islam, atau berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa”. (HR. Al-Baiḥaqī).

Berhubungan dengan hadis di atas, hadis di ataslah yang dijadikan argumentasi oleh al-‘Imrānī terkait dengan sanksi hukum bagi pelaku pria yang keluar dari agama Islam. Selain itu, hadis di atas menjelaskan halalnya darah seseorang (untuk dibunuh- versi al-‘Imrānī), yaitu; pertama, seorang pria yang kufur setelah Ia memeluk agama Islam; kedua,

¹⁸ Eskatologi berasal dari bahasa Yunani, *Eschatos* berarti “terakhir” dan *Logi* yang berarti “studi tentang”. Adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia, atau nasib akhir dari seluruh umat manusia, yang biasanya dirujuk sebagai hari kiamat (hari akhir). Lihat; [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Eskatologi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Eskatologi). Diunduh, Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB.

¹⁹ Abdur Rahman Ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam Vol. 22, No. 2, 2012, hal. 177.

²⁰ Abū Bakar al-Baiḥaqī, *al-Sunan al-Ṣaḡhīr*, Pakistan: Jāmi’ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Juz 3, Cet. Ke-1, 1989, hal. 227.

seorang laki-laki yang sudah mempunyai hubungan pernikahan lalu berzina; dan ketiga, seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.²¹

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, yakni:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ
 قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَالَ مَا هَذَا قَالَ
 رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ قَالَ
 أَحْسَبُهُ شَهْرَيْنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَضْرِبَتْ عُنُقَهُ فَقَالَ
 قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَأَقْتُلُوهُ أَوْ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ
 فَأَقْتُلُوهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ).²²

Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Abdur Razzāq telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Ayyūb dari Ḥumaīd bin Hilāl al-'Adawī dari Abī Burdah, Ia berkata; Mu'adz bin Jabal mendatangi Abū Musā di Yaman, sedang seseorang berada di dekatnya. Mu'adz berkata; Siapa dia? Abū Musā menjawab; Seseorang yang dulunya Yahudi kemudian masuk Islam lalu kembali menjadi Yahudi lagi, kami menginginkannya tetap memeluk Islam sejak dua bulan saya tahan. Berkata Mu'adz; 'Demi Allah aku tidak akan singgah sebelum kau memenggal lehernya.' Kemudian orang itu pun dipenggal lehernya, kemudian Mu'adz berkata; 'Allah dan Rasul-Nya menetapkan, barangsiapa yang meninggalkan agamanya maka bunuhlah dia. Atau berkata; 'Barangsiapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia.' (HR. Imam Aḥmad).

²¹ Imam al-Imrānī, *Al-Bayān*, Juz XII, hal. 39

²² Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Taḥqīq Syaūib al-Arnaūṭ dkk, t.tp: Muassasah al-Risālah, Juz 36, Cet. Ke-1, 2001, hal. 344. Lihat pula; Imam al-Syaūkānī, *Naīl al-Aūṭār*, Mesir: Dāru al-Ḥadīṣ, Cet. Ke-1, Juz VII, 1993, hal. 225.

Berhubungan dengan hadis di atas ialah bahwa murtad termasuk salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati ini berlaku bagi pelaku *riddah*, baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat-syarat tertentu (semisal, pelaku sudah baligh, berakal, dan tanpa ada paksaan dari pihak luar). Selain itu, sanksi hukuman pelaku *riddah* bagi kaum perempuan para ulama mazhab (Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) sepakat atas ditetapkannya hukuman mati, kecuali Hanafiyyah sebagaimana dikutip oleh al-‘Imrānī, yang mengatakan bahwa sanksi hukum bagi perempaun ialah dipenjarakan dan diminta agar memeluk agama Islam kembali.²³

3. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, diantaranya Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتُّهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأُقْتُلُوهُ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).²⁴

Artinya: ‘Ali bin Abdillah telah menceritakan kepada kami, Sufyān telah menceritakan pada kami dari Ayyūb dari ‘Ikrimah, bahwa ‘Ali ra. “Sesungguhnya ‘Ali telah menghukum mati suatu kaum dengan cara dibakar api. Hal itu disampaikan kepada Ibnu ‘Abbās ra; lalu ia (Ibnu ‘Abbās) berkata,” Jika saya (yang

²³ Imam al-Imrānī, *Al-Bayān*, Juz XII, hal. 45.

²⁴ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Tahqiq, Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir, t.tp: Dāru Al-Tūq al-Najāh, Juz IV, Cet. Ke-I, t.th, hal. 61.

menghukum), niscaya saya tidak akan membakarnya. Sebab, Nabi saw bersabda, “Janganlah kalian menghukum dengan hukumannya Allah (hukuman membakar). Dan aku (Ibnu ‘Abbās) akan menghukum mereka dengan hukuman mati (bunuh), sebagaimana sabda Nabi saw, “Siapa saja yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (HR. al-Bukhari).

Hadis yang telah penulis sebutkan di atas sebagai dasar hukum penetapan hukuman mati bagi perempuan, karena menurut al-‘Imrānī hadis di atas menunjukkan *khitab* umum (فَأَقْتُلُوهُ) karena dhamir "ه" kembali kepada "مَنْ" yang meliputi jenis kelamin pria maupun perempuan. Oleh karenanya, Ia menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku *riddah* tanpa membedakan jenis kelamin, karena menurutnya memang meng*khitabi* umum (baik pria maupun perempuan).²⁵

4. Hadis riwayat al-Baihaqī, yakni:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيه، أَنبَأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ بَطْحَا، ثنا نَجِيحُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ الزُّهْرِيُّ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ بَكَّارِ السَّعْدِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَرْوَانَ، ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ " (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).²⁶

Artinya: Abū Bakar Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥāris al-Faqīh telah mengabarkan kepada kami, ‘ali bin ‘Umar al-Ḥāfidz telah

²⁵ Imam al-Imrānī, *Al-Bayān*, Juz XII, hal. 45.

²⁶ Abū Bakar al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī*, Taḥqīq Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭa, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 8, Cet. Ke-3, 2003, hal. 353.

memberitahukan kepada kami, Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘Ali bin Baṭḥā, Najīh bin Ibrāhīm al-Zuhrī telah menceritakan kepada kami, Ma’mar bin Bakkār al-Sa’dī telah menceritakan kepada kami, Ibrāhīm bin S’ad telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin ‘Ubaīd bin ‘Utbah telah menceritakan kepada kami dari al-Zuhrī dari Muḥammad bin al-Munkadir dari Jābir “Bahwa seorang perempuan yang bernama Ummu Marwān telah keluar dari agama Islam, lalu persoalannya sampai kepada Nabi, lalu Nabi menyuruh para sahabat untuk mengajaknya bertaubat. Apaliba ia bertaubat, maka biarkan, tetapi jika ia tidak bertaubat maka bunuhlah. (HR. Al-Baiḥaqī).

Hadis di atas menjelaskan hukuman pidana mati bagi pelaku *riddah*.

Namun, perlu dicatat, bahwa perintah dalam hadis di atas bagi pelaku *riddah* tidak serta merta langsung dijatuhkan hukuman pidana mati. Akan tetapi diajak kembali kepada “agama” Islam, jika enggan barulah diberi sanksi hukuman mati.²⁷

3. Unsur-unsur *Riddah* Serta Macamnya

Sehubungan dengan unsur-unsur *riddah* dalam beberapa buku, *riddah* diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni:

- a. Kembali (keluar) dari Islam; dan
- b. Adanya niat melawan hukum.²⁸

Unsur pertama, pengertian kembali (keluar) dari Islam adalah meninggalkan agama Islam yang diyakininya.²⁹ Keluar dari agama Islam itu dapat terjadi dengan salah satu empat cara, yakni:³⁰

²⁷ Imam al-Imrānī, *Al-Bayān*, Juz XII, hal. 45.

²⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015, hal. 101. Lihat pula; Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-I, 2005, hal. 121.

1. *Riddah* dengan keyakinan;

Sehubungan dengan *riddah* dengan keyakinan atau 'itikad para ulama fikih sepakat atas kekufuran (murtad) seseorang yang menyekutukan Allah Swt, menentanginya, meniadakan sifat-sifatnya, meyakininya ia beranak, dan atau meyakini dunia ini bersifat *qidam* bahkan kekal maupun lainnya.³¹

2. *Riddah* dengan perkataan;

Keluar dari Islam juga dapat terjadi dengan keluarnya ucapan dari mulut seseorang yang berisi kekafiran. Contohnya idem dengan point *riddah* no satu. Hanya saja, jika seseorang baru ber'itikad dalam hatinya semata dan tanpa dibarengi dengan ucapan atau perbuatan, maka masih dianggap beriman sebagaimana sabda Nabi saw:³²

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ. (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ).³³

Artinya: Muslim bin Ibrāhīm telah menceritakan pada kami, Hisyām telah menceritakan pada kami, Qatādah telah menceritakan pada kami dari Zurārah bin Aūfā dari Abī Huraīrah r.a dari Nabi saw, Ia bersabda: sesungguhnya Allah memaafkan pada umatku pada

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal. 101.

³⁰ Versi buku "*Hukum Pidana Islam*" karya Rokhmadi dan Ahmad Wardi Muslich murtad dapat terjadi dengan tiga sebab, yaitu; kecuali *riddah* dengan sebab meninggalkan perintah Allah disertai adanya melawan hukum.

³¹ *Al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 22, hal. 183.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 123.

³³ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhaīr bin Nāṣir al-Nāṣir, t.tp: Dāru Tūq al-Najāh, Juz VII, Cet. Ke-I, 1422, hal. 46.

sesuatu yang terbesik dalam hatinya selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya. (HR. al-Bukhari).

3. *Riddah* dengan perbuatan dan;

Ulama fikih bersepakat, *riddah* juga dapat disebabkan dengan perbuatan, diantaranya; meletakkan *mushaf* al-Qur'an ke tempat yang kotor, menyembah berhala, matahari maupun bulan dan lainnya. Lebih lanjut, menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah, termasuk tindakan murtad ialah menjatuhkan sebagian *mushaf* al-Qur'an ke tempat yang kotor dan atau setiap perbuatan yang mengarah terhadap pelecehan al-Qur'an. Bahkan Hanafiyyah mengatakan bahwa setiap tindakan ejekan secara terang-terangan yang mengarah kepada Islam-pun dianggap kufur.³⁴

4. *Riddah* dengan meninggalkan (perintah agama).

Semisal, sengaja meninggalkan (tidak melakukan) shalat, zakat, haji, puasa maupun lainnya disertai niat melawan hukum (menganggap perintah tersebut tidak wajib). Demikian menurut kesepakatan para ulama fikih. Sedangkan meninggalkan shalat karena malas terdapat tiga (3) pendapat; pertama, tetap terpidana mati dan ini pendapat riwayat dari Ahmad, Sa'id bin Jubir, 'Amir al-Sya'bi, Ibrahim al-Nakha'i, Abu 'Amar, al-Auzai, Ayyub al-Sakhtiyani, 'Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahawih, 'Abd al-Mulk bin Habib (Malikiyyah) dan merupakan salah satu pendapat mazhab al-Syafi'i yang diceritakan oleh al-Tahawi dari Imam al-Syafi'i dan diceritakan pula

³⁴ *Al-Ma'usu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 22, hal. 186.

oleh Abū Muḥammad bin Ḥazm dari ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, Mu’āz bin Jabal, ‘Abd al-Raḥman bin ‘Aūf, Abū Huraīrah dan lainnya dari sekelompok Sahabat. Pendapat kedua, dipidana mati, ini pendapatnya Imam Malik, Imam al-Syafi’i dan riwayat yang lain dari Imam Aḥmad; pendapat ketiga, seorang yang meninggalkan shalat karena malas dihukumi Fāsiq (berdosa) dan dipenjarakan hingga mau melaksanakan shalat, dan ini pendapat dari mazḥab Hanafiyyah.³⁵

Unsur kedua ialah adanya niat melawan hukum (kesengajaan). Menurut al-Syafi’i sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, pelakunya harus berniat (senagja) melakukan kekufuran, dan tidak cukup dengan perbuatan atau ucapan yang mengandung kekufuran semata.³⁶ Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw, yakni:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).³⁷

³⁵ Ibid., Juz 22, hal. 183.

³⁶ Dikutip oleh Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal. 103.

³⁷ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhaīr bin Nāṣir al-Nāṣir, t.tp: Dāru Tūq al-Najāh, Juz 1, Cet. Ke-I, 1422, hal. 6. Dalam Imam Muslim, Juz 3, hal. 1515. Lihat pula dalam: Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asār*, Juz X, hal. 174.

Artinya: Al-Ḥumaīdī ‘Abdullah bin al-Zubair telah menceritakan pada kami, Ia berkata: Sufyān telah menceritakan pada kami, Ia berkata: Yahyā bin Sa’īd al-Anṣārī, Ia berkata: Muḥammad bin Ibrāhīm al-Taīmī telah menceritakan padaku, bahwa ia mendengar langsung (dari) ‘Alqamah bin Waqāṣ al-Laīsī, ‘Alqamah bin Waqāṣ al-Laīsī berkata: Saya mendengar ‘Umar bin al-Khaṭṭāb r.a di atas Minbar seraya berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya, barangsiapa *hijrahnya* menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka *hijrahnya* itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa *hijrahnya* karena (harta atau kemegahan) dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka *hijrahnya* itu ke arah yang ditujunya. (HR. al-Bukhari).

Berkenaan dengan hadis di atas, fungsi *asbāb al-wurūd*³⁸ yaitu untuk mempertegas makna lafal di atas. Jadi, niat merupakan prasyarat diterimanya amal perbuatan seseorang. Oleh karena itu, kaidah yang dipakai terkait dengan *asbāb al-wurūd* adalah *al-ibrah bi umūm al-lafz lā bikhuṣūṣ al-sabab*.³⁹ Dengan artian “suatu lafal (kata atau rumusan redaksional sebuah dalil) yang umum (*‘am*), *mujmal* maupun *mutlaq* (yang berlaku umum) harus difahami dari sudut keumumannya, bukan hanya dari latarbelakang turunnya suatu ketentuan”. Dengan demikian, ketentuan umum itu-pun berlaku terhadap kasus-kasus cakupannya, meskipun memiliki latarbelakang berbeda. Sebab jika dalil al-Qur’an maupun al-Hadis hanya difahami dalam konteks ketika diturunkannya,

³⁸ Berkenaan dengan hadis di atas pada intinya ada seorang laki-laki yang ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi, tetapi keikutsertaannya bukan semata-mata untuk mendapatkan pahala, tetapi untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Lihat dalam; M. A. Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013, hal. 257.

³⁹ Muhammad Nuruddin, *Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Riwayah, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015, hal. 48. Jurnal dipublikasikan.

maka akan banyak sekali kasus yang tidak dapat mendapatkan kepastian hukum.⁴⁰

Sementara persepektif Imām Mālik, Abū Ḥanifah, dan Syī'ah Zaīdiyyah, *riddah* cukup dengan ucapan yang menunjukkan kekafiran, tidak diperlukan adanya niat *kufur*. Bahkan Abū Ḥanifah dan Aḥmad Ḥanbali mengatakan, bahwa perbuatan dan ucapan yang main-main juga dapat mengakibatkan kekafiran jika mengandung arti *kufur*, dan ia memiliki kebebasan (tidak dipaksa), dan ia mengetahui arti ucapan dan perbuatannya itu.⁴¹

Sehubungan dengan unsur *riddah* yang terdiri dari dua jenis; pertama kembali (keluar) dari Islam; dan kedua adanya niat melawan hukum serta klasifikasi *riddah* yang meliputi; keyakinan (الإِغْتِقَادُ), perbuatan (الْأَفْعَالُ), perkataan (الْأَقْوَالُ), dan meninggalkan perintah (النَّارِكُ لِأَمْرِ اللَّهِ) dapat dijatuhkan atau dikenakan hukuman mati apabila pelakunya; baligh, berakal sehat, tidak ada paksaan dari luar dan disertai melawan hukum.⁴² Untuk lebih jelasnya berikut penulis kemukakan di bawah ini:

1. Baligh (Dewasa).

Pijakan pidana mati tersebut dapat dijatuhkan manakala pelaku *riddah* tersebut sudah dewasa (baligh). Sehubungan dengan baligh, penulis akan menguraikannya dari sudut pandang usia, baik persepektif ulama mazhab

⁴⁰ Kaidah di atas banyak diterjemahkan “la” dengan “bukan”, yang benar menurut Sahal Mahfudh adalah “bukan hanya”. Lihat selengkapnya dalam; Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, hal. 50.

⁴¹ Dikutip oleh Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal. 103-104.

⁴² Imam al-‘Imrānī, *Al-Bayān*,, Juz VII, hal. 39.

maupun Perundang-undangan. Untuk memudahkannya penulis membuat tabel sebagai berikut:

NO	Persepektif Ulama Mazhab dan Perundang-undangan	Baligh Bagi Laki-laki Berdasarkan Usia	Baligh Bagi Perempuan Berdasarkan Usia
1	Imām Abū Ḥanifah	18 tahun	17 tahun
2	Imām Mālik	17 tahun	16 tahun
3	Imām al-Syafi'i	15 tahun	15 tahun
4	Imām Ḥanbali	15 tahun	15 tahun
5	Ibn Ḥazm	19 tahun	17 tahun
6	UU Perkawinan tahun 1974	21 tahun	19 tahun
7	Kompilasi Hukum Islam	19 tahun	16 tahun
8	KUHP	21 tahun	19 tahun

Nb: Minimal usia baligh bagi perempuan menurut Hanafiyah yaitu berusia 9 tahun Masehi. Demikian pula menurut Syafi'iyah, Hanabilah.⁴³

Jadi, bagi pelaku *riddah* yang belum dewasa tidak dapat dipidana hukuman mati, karena belum memenuhi persyaratan penjatuhan hukuman *riddah* tersebut.

2. Berakal Sehat.

Riddah yang dilakukan oleh seorang yang tidak dalam keadaan atau dalam kondisi akal tidak sehat (gila), maka mereka tidak dapat dihukumi murtad. Dengan demikian baligh dan berakal sehat merupakan prasyarat yang harus ada dalam diri pelaku *riddah* yang dapat dipidana mati. Paralel dengan ini, Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa pelaku tindakan *riddah* itu ialah seorang yang telah dewasa serta berakal sehat. Oleh sebab itu, *riddah*

⁴³ Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 8, hal. 193.

yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila tidak termasuk tindakan yang dapat dikenai hukuman mati.⁴⁴

3. الْقَصْدُ (Berniat Melawan Hukum) dan الْإِخْتِيَارُ (Atas Kehendaknya Sendiri)- tanpa ada paksaan dari luar.

Artinya tindakan *riddah* itu dilakukan secara sadar dengan kehendak sendiri. Oleh sebab itu, tindakan seorang Muslim karena terpaksa (ada tekanan dari luar) mengucapkan kalimat kufur, maka ia tidak dapat dihukumi Murtad. Selain yang telah disebutkan di atas, menurut Muhammad Rawas al-Qalahji pelaku *riddah* dapat dijatuhi hukuman mati apabila *riddah*-nya tersebut dilakukan seorang Muslim (Islam).

4. Islam (Beragama Islam)

Pidana mati dapat dijatuhkan manakala pelakunya tersebut beragama Islam. Dalam artian ia adalah seorang yang sebelumnya sudah memeluk agama Islam, kemudian ia meninggalkan agama Islam dan pindah ke agama selain Islam. Oleh sebab itu, hukuman *riddah* tidak berlaku bagi orang Yahudi yang meninggalkan agamnya dan pindah ke agama Kristen atau sebaliknya. Artinya tindakan *riddah* itu dilakukan oleh seorang yang beragama Islam, baligh dan berakal sehat.⁴⁵

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 318.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hal. 946.

4. Sanksi Hukum bagi Pelaku *Riddah*

Hukuman bagi pelaku *riddah* menurut ‘Abd al-Qādir ‘Aūdah sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi dalam bukunya Hukum Pidana Islam terdapat tiga (3) sanksi hukum, yakni:⁴⁶

a. Pidana mati sebagai hukuman pokoknya

Pidana mati sebagai hukuman pokok ini dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang meliputi; pertama, sudah dewasa (baligh); kedua, berakal sehat; ketiga, berniat melawan hukum dan atas kehendaknya sendiri, dan terakhir beragama Islam. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka pidana mati dapat dijatuhkannya, baik bagi seorang pria, wanita tua maupun muda. Demikian menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.

Lain hal-Nya menurut ulama Hanafiyah dan Mālikiyah. Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wardi Muslich, bahwa seorang wanita tidak dihukum mati karena kemurtadannya, melainkan dipaksa untuk bertaubat serta ditawarkan untuk kembali ke agama Islam. Jika enggan, maka ia tetap dipenjara hingga menyatakan memeluk kembali agama Islam atau sampai meninggal dunia.⁴⁷ Demikian pula seorang anak yang belum *mumayyiz*.⁴⁸

b. Hukuman pengganti

⁴⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal. 105-107.

⁴⁷ ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi’ al-Ṣanāi’*, Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmīyah, Juz VII, Cet. Ke-2, 1986, hal. 200. Dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 127-128.

⁴⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal. 105.

Hukuman mati untuk *riddah* berlaku dua keadaan, yaitu:

1. Jika hukuman pokok gugur karena bertaubat, maka hakim menggantinya dengan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan keadaan pelakunya, seperti hukuman cambuk, penjara, denda, atau dengan dipermalukan.
2. Jika hukuman pokok gugur karena *syubhat*, seperti pandangan Abū Ḥanifah yang menggugurkan pidana mati bagi perempuan dan anak-anak, maka dalam kondisi seperti ini pelakunya dipenjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan mereka tetap dipaksa untuk kembali ke agama Islam.

c. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan bagi pelaku *riddah* terdapat dua macam jenis, yakni:

1. Penyitaan barang atau perampasan

Menurut Imām Mālik, Imām al-Syafi'i, jika pelaku *riddah* telah terpidana mati, maka seluruh hartanya tidak boleh diwariskan kepada siapapun, tetapi disita oleh Negara.

2. Berkurangnya untuk melakukan aktifitas

Selama masih dalam keadaan *riddah*, maka aktifitasnya ditangguhkan keabsahannya.

B. Kerangka Teori tentang Metode *Istinbāt* Hukum

1. Pengertian Metode *Istinbāt* Hukum

Istinbāt merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.⁴⁹

Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*turūq al-istinbāt*) dari naṣ.⁵⁰ Secara terminologi *istinbāt* ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qur'án dan Hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.⁵¹

Keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *istinbāt* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara'dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqih. Al-Syaukani menganggap *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.⁵²

Untuk memahami syari'at Islam, ulama *uṣūliyyin* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lafziyah*) dan

⁴⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 2

⁵⁰ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, hal. 55.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008, hal. 1.

⁵² Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Syaūkanī, *Irsyād al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dāru al-Fikr, t.th, hal. 25. Dalam Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hal. 56.

melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).⁵³

2. Bentuk-bentuk *Istinbāt* Hukum

Sumber utama fiqh ialah al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk memahami teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan *istinbāt* hukum. Dalam kajian ushul fiqh para *uṣūliyyin* membagi:⁵⁴

a. Metode bayani

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawā'id al-uṣūliyyah al-lughawiyah*, atau *dalālah al-lafal* yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk *lafal*, suara atau kata.⁵⁵ Pemahaman suatu naṣ dari segi *lafal*, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci.

b. Metode *Ta'lili*

Metode *istinbāt ta'lili* adalah metode *istinbāt* yang bertumpu pada '*illat* disyari'atkannya suatu ketentuan hukum.⁵⁶ Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan '*illat* (alasan) dari pensyariatan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, hal. 11-13.

⁵⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, hal. 5.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hal. 140.

⁵⁶ Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hal. 95.

hikmah yang ingin dicapainya.⁵⁷ Juhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta'lili*.⁵⁸

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur'an dan Hadis dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan '*illat*'.⁵⁹ Atas dasar '*illat*' yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap '*illat*' yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran metode *ta'lili* adalah *qiyas* dan *istihsan*.⁶⁰

c. Metode *Istislahi*

Metode *istislahi* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode *bayani* dan *ta'lili* tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode *ta'lili*, karena sama-sama didasarkan

⁵⁷ Ibn Qayim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Beirut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz I, t.th, hal. 196.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hal. 248-249.

⁵⁹ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*, Beirut: Dāru al-Nahdlah al-Arabiyah, 1981, hal. 14-15.

⁶⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 133.

kepada anggapan bahwa Allah Swt menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-Nya.⁶¹

Penggunaan metode tersebut di atas ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: kategori *pertama*, sasaran-sasaran (*maqāṣid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari'at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *dlarūriyyat*, *ḥājjiyyat*, dan *tahṣīniyyat*.⁶²

3. *Maqāṣid al-Syari'ah* dan HAM

Di antara konsep yang relevan dengan HAM ialah rumusan fuqaha tentang *al-ḍaruriyyah al-khamsah* atau biasa dikenal dengan *maqāṣid al-syari'ah*. Berdasarkan analisa fuqaha, bahwa tujuan syari'ah adalah untuk memelihara kebebasan beragama (*hifz al-din*), memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Pemaknaan *maqāṣid al-syari'ah* tersebut persepektif HAM dimaknai sebagai berikut:

1. *Hifz al-din*, berarti hak untuk beragama dalam berkerpercayaan, serta mengamalkan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Selain itu, berarti pula bahwa setiap orang berkewajiban memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan pilihannya.

⁶¹ Ibn Qayim al-Jaūziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Juz I, hal. 286.

⁶² Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, Langitan: Syauqi Press, 2007, hal.110.

2. *Hifz al-aql*, berarti hak memelihara dan mengembangkan akal pemikiran. termasuk dalam pengertian ini ialah hak memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan dan mengekspresikan hasil pendidikan serta hak mendapatkan perlindungan serta berbagai hasil karya dan kreatifitas intelektual lainnya.
3. *Hifz al-nafs*, berarti hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan jiwa, ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.
4. *Hifz al-nasl wa al-a'ardl*, berarti hak untuk berkeluarga, hak memperoleh keturunan (reproduksi), hak bertempat tinggal yang layak, serta hak memperoleh perlindungan kehormatan.
5. *Hifz al-mal*, berarti hak untuk memperoleh usaha dan upaya yang layak, memperoleh jaminan perlindungan atas hak miliknya dan kebebasan mempergunakannya untuk keperluan dan kesejahteraan hidupnya.⁶³

Dengan begitu, tentunya dalam menerapkan hukuman mati juga melalui proses hukum acara yang teliti. Audah mensyaratkan tiga hal yang harus diperhatikan dalam memutuskan hukuman. Pertama, *ruknu al-syar'i* (legalitas),

⁶³ [Http://febi.walisongo.ac.id/2015/03/09hukuman-mati-persepektif-syari'ah/](http://febi.walisongo.ac.id/2015/03/09hukuman-mati-persepektif-syari'ah/). Diunduh, Rabu, 10 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB.

kedua, *ruknu al-ma'di* (perbuatan pidana), dan ketiga, *ruknu al-adabi* (kondisi pelaku).⁶⁴

⁶⁴ Jaser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Penj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Cet. Ke-1, 2013, hal. 56.

BAB III

PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM AL-IMRŌNĪ TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU *RIDDAH*

A. Biografi Al-Imrōnī

1. Kelahiran Al-Imrōnī

Al-Imrōnī lahir pada tahun 489 Hijriyah. Seorang *Syaikh* (mahaguru) pengikut aliran fikih al-Syafi'i berkebangsaan Yaman ini mempunyai nama lengkap Yaḥyā bin Abi Al-Khoir bin Sālim bin Sa'id bin 'Abdillah bin Muḥammad bin Musa bin Imron al-Imrōnī al-Yamani.¹ Nama Al-Imrōnī dinisbatkan kepada beliau karena ia merupakan keturunan dari ṣahabat Imrōn bin Rabi'ah.²

Ia lahir di sebuah desa bernama Sair,³ terletak di sebelah timur laut (*syamāl syarq*) kota Janad. Kota Janad sendiri adalah sebuah kota setingkat kota kabupaten yang masuk dalam wilayah ke gubernuran Taiz, Yaman. Kota Janad terletak 21 km sebelah timur laut kota Taiz. Sedangkan Taiz terletak di 1324 km sebelah barat Hadramaut.⁴ Menurut penuturan Qodli Ismail al-Akwa' dalam kitab *Hijar al-'ilm wa Ma'āqilīhi fī al-Yaman*, Secara geografis desa tersebut merupakan wilayah dataran rendah Yaman (*al-Yaman al-asfal*) karena letaknya

¹ Imam Al-Subuki, *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrō*, Jeddah: Dāru Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, Juz VII, Cet. Ke-5, t.th, hal. 336.

² Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin 'Ārif Agā al-Nūri, dalam al-'Imrōnī, *Al-Bayān...*, Juz I, hal. 121.

³ Yāqūt al-Hamā, *Mu'jām al-Baldān*, Juz III, hal. 296, dalam al-'Imrōnī, *Al-Bayān...*, Juz I, hal. 121.

⁴ Sumber dari id.wikipedia.org, diakses, Kamis, 01 November 2018, pukul 22.44 WIB.

berada pada lembah Sair (*wādy sair*). Namun, Sair adalah desa yang masyhur sebagai daerah terdidik, banyak alumninya yang menjadi tenaga pendidik, ahli fatwa, ahli fiqih, dan lain sebagainya,⁵ namun sayang tidak disebutkan siapa saja tokoh yang lahir dari desa tersebut.

2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Selain dikenal sebagai seorang *‘Ālim* (luas wawasan keilmuannya), Imam Abū al-Husain al-Imrōnī juga dikenal sebagai pribadi yang santun, mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada sesama, sehingga dari sini banyak orang yang akhirnya juga menaruh hormat dan cinta kepadanya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam menggunakan waktu, seluruh waktunya tidak boleh terlewat kecuali dengan selalu berzikir kepada Allah dan *muḥakarah* (mengingat-ingat) pelajaran atau ilmu.⁶

Pendidikam Al-Imrōnī tergolong sangat panjang. Ia mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama, diantaranya adalah:

- a. Imam Abū al-Futūh bin ‘Utsman al-Imrōnī, ia adalah paman Abū al-Husain. kepadanya, Abū al-Husain belajar kitab *al-Tanbīh dan Kāfi al-Farāiḍ* karya Syaikh Iṣḥāq bin Yūsuf bin Ya’qūb al-Ṣardlofī.
- b. Imam Zain bin ‘Abdillah al-Yafa’i

⁵ Qodli Ismāil al-Akwa’, *Hijar al-‘ilm wa Ma’āqilihi fī al-Yaman*, dalam al-‘Imrōnī, *Al-Bayān...*, Juz I, hal. 121-122.

⁶ Imam al-‘Imrōnī, *Al-Bayān...*, Juz I, hal. 127.

- c. Abū al-Ḥasan Sirōjuddīn ‘Alī bin Abī Bakr Himir al-Yamānī al-Ḥamdānī, ia adalah ahli hadis terkenal. kepadanya, Abū al-Husain juga belajar kitab *Kāfi al-Farāiḍ* dan *al-Tanbīh* lagi.
- d. Dan untuk kesekian kalinya, Abū al-Husain belajar lagi kitab *al-Tanbīh*, kali ini dengan Imam Musa bin Alī al-Ṣa’bī.
- e. Kemudian atas permintaan dari *masyāyikh* bani Imron, *al-Faqīh* ‘Abdullah bin Aḥmad al-Zabrānī datang ke desa Sair, dan darinya Abū al-Husain belajar kitab *al-Muḥaẓẓab*, *al-Luma’* karya Abū Iṣḥāq, *al-Mulakḥkhoṣ*, *al-Irsyād* karya Imam Ibnu ‘Abdawaih, dan untuk kesekian kalinya belajar lagi kitab *Kāfi al-Farāiḍ* karya al-Ṣardafī.
- f. Kemudian Abū al-Husain pindah ke Uḥaẓah bersama *al-Faqīh* Umar bin ‘Alqomah, di sana beliau menimba ilmu dari Imam Zaid bin Ḥasan al-Fāyisyī. Kitab yang dikaji adalah *al-Muḥaẓẓab*, *Ta’līqat al-Syaikh Abī Iṣḥāq fī Uṣūl al-Fiqh*, *al-Mulakḥkhoṣ*, *Ghorīb al-Ḥadīs* karya Abū Ubaid al-Harawī, *Mukhtaṣar al-‘Ain* karya Imam al-Khawafī, *Nizām al-Ghorīb* karya al-Roba’ī. Ketika kembali lagi ke desa Ḍī al-Safāl, ia belajar ilmu Nahwu (tata bahasa Arab) dalam kitab *al-Kāfyī* karya Ibnu Ja’far al-Ṣaffār, dan kitab *al-Jumal* karya al-Zijāji.⁷

3. Murid dan Karya-karyanya

Kecerdasan dan kealiman Abū al-Husain al-Imrōnī memang telah dibuktikan ke dalam berbagai buah karya. Dan kitab “*al-Bayān*” merupakan *master piece* dari sekian puluh karyanya yang lain,⁸ diantaranya:

- a) *Al-Zawāid* (517-520 H); 2) *Al-Ahdās*; 3) *Gharāib al-Wasīth*; 4) *Mukhtaṣar al-Ihyā’*; 5) *Al-Intiṣār fī al-Radd ‘ala al-Qadariyyah al-Asyrār*; 6) *Manāqib al-Imām al-Syāfī’i*; 7) *Al-Su’āl ‘ammā fī al-Muḥaẓẓab min al-Isykāl*; 8)

⁷ Ibid., Juz I, hal. 123.

⁸ Ibid., Juz I, hal. 129-130.

Musykil al-Muhazzab (kitab ini menurut sebuah riwayat ditulis untuk memenuhi permintaan muridnya, Muhammad bin Muflih, tahun 549 H); 9) *Al-Fatāwa*; 10) *Syarh al-Wasāil*; 11) *Al-Ihtirāzāt*; 12) *Maqāṣid al-Luma'*; 13. *Manāqib al-Imām Ahmad*; 14) *Al-Su`āl 'ammā fī al-Muhadzab wa al-Jawāb 'anhā*; 15) *Al-Daur*.

Produktifitas Imām Abū Al-Husain Al-Imrōnī dimulai ketika ia mempersunting ibu dari putranya yang bernama Thahir.⁹ Ia mengawalinya dengan mempelajari (*muthala'ah*) kitab *Syarh al-Muzanni*, *al-Majmū'*, *al-Lubāb*, *al-Tajrīd li al-Mahāmili*, *al-Syāmil li Ibn al-Shibbāgh*, kitab *al-Furū' li Sulaimān al-Rāzi*, *Syarh al-Muwallidāt li al-Qādli Abi al-Ṭayyib*, *al-'Iddah li al-Qādli Husain bin Ali al-Ṭabari*, *al-Ibānah li Abī al-Qāsim al-Fūrāni*. *Syarh al-Talkhīṣ li Abī 'Ali al-Sinjīi*. Dan ia menghimpun intisari kitab-kitab tersebut sebagai komentar tambahan terhadap kitab *al-Muhazzab* ke dalam kitab yang ia namai dengan "*al-Zawāid*" pada tahun 517 H, dan disempurnakannya hingga selesai pada tahun 520 H.

Selesai dengan kitab *al-Zawāid*, ia pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Di sana ia bertemu dengan al-Faqīh Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Yahyā bin Khair al-'Utmāni al-Dībāji. Dengannya ia sering mendiskusikan problematika-problematika fiqih, ushul fiqh, dan yang lainnya. Kembalinya dari Makkah ia ke Yaman untuk melanjutkan aktifitas

⁹ Baik di dalam *Ṭabaqāt Fuqahā' al-Yaman*, maupun *al-Bayān* juz I tidak menyebutkan secara eksplisit nama istri beliau, di sana hanya disebutkan *ummu waladihi Thāhir* (ibu dari anaknya yang bernama Thāhir). "Umar bin Ali bin Samurah al-Ja'idy, *Ṭabaqāh al-Fuqahā' al-Yaman*, h. 176. Abū Muhammad Qōsim bin Muhammad bin 'Ārif Aghā al-Nūri, dalam al-'Imrōnī, *Al-Bayān*, hal. 124.

belajarnya (baik *muthala'ah*, *murāja'ah*, dan *mudzākarah*). Kemudian muncul keinginan untuk mengarang kitab “*al-Bayān*” yang terinspirasi dari beberapa masalah fiqih yang ia diskusikan dengan al-‘Utsmani dan beberapa catatan penting (*mu'alliqāt*) hasil diskusi dengannya sewaktu di Makkah.¹⁰

Tercatat ia menyelesaikan kitab “*al-Bayān*” selama hampir 6 tahun, dimulai pada tahun 528 H sampai dengan 533 H.¹¹ *Al-Bayān* ia susun berdasarkan pada sistematika penyusunan kitab *al-Muhazzab* yang telah ia hafal. Lahirnya *al-Bayān* sebagai bukti akan kedalaman ilmu Abī al-Husain. Terang saja, ia telah menghafal *al-Muhazzab* di luar kepala karena memang dalam sehari semalam ia selalu menghabiskan satu juz dari empat puluh satu juz dari kitab *al-Muhazzab*.¹²

4. Metode *Istinbāṭ* Hukum Al-Imrōnī

Dalam menjawab problematika syariah, sebagai ulama bermazhab al-Syafi'i, Al-‘Imrōnī menggunakan metode-metode *istinbāṭ* hukum yang lazim diterapkan dalam mazhab Syafi'i,¹³ yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam al-Syafi'i sebagai berikut:

Cara *istidlal*-nya imam Syafi'i secara berurutan adalah pertama ia berpegang pada ayat al-Quran. Jika tidak menemukan dalam ayat al-Quran

¹⁰ Ibid., Juz I, hal. 125.

¹¹ ‘Umar bin Ali bin Samuroh al-Ja’idi, *Ṭabaqāh al-Fuqahā’ al-Yaman*, hal. 177-178.

¹² ‘Umar bin Ali bin Samuroh al-Ja’idi, *Ṭabaqāh al-Fuqahā’ al-Yaman*, hal. 178.

¹³ Metode-metode tersebut disusun oleh pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Dalam diverensiasi aliran usul fikih, mazhab al-Syafi'i disebut sebagai aliran *mutakallimin*. Aliran ini membangun usul fikih secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan (*furū'*). begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil *naqli* maupun *aqli*. Lihat: Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, hal. 45.

maka ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadis ahad. Menurutnya bahwa hadits ahad itu termasuk dalil *ẓanni al-wurūd*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*; (2) berakal; (3) *dlābit*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.¹⁴

Jika tidak menemukan hadits ahad, maka ia melihat pada *ẓāhir an-nāṣ* al-Quran dan sunnah secara berurutan dan dengan teliti ia mencari segi-segi kekhususannya. Jika tidak menemukan melalui *ẓāhir an-nāṣ*, maka ia berpegang pada ijmak. Konsep ijmaknya adalah bahwa ijmak yang otoritatif itu harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh karena itu ia hanya menerima ijmak sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijma' setelah generasi sahabat, ia menolaknya. Ijma' sahabat inilah yang menjadi hujjah dalam istidlal. Kehujjahannya berdasarkan keyakinannya bahwa umat Islam itu tidak mungkin sepakat dalam sesuatu yang menyimpang dari nas. Namun demikian, ia mensyaratkan bahwa ijma' itu harus disandarkan kepada al-Quran dan sunnah. Disamping itu ia hanya menerima ijma' *ṣarih* dan menolak ijma' *sukuti*.¹⁵

Menurutnya bahwa ijma' dibagi dua, pertama, ijma' al-nuṣūṣ, atau yang berdasarkan pada nas, seperti dalam kewajiban shalat lima waktu, jumlah rakaat dan waktunya shalat, zakat dan manasik haji. Jika ada dalil juz'i (parsial) yang

¹⁴ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta, Kencana, 2008) hal. 79.

¹⁵ Ibid., hal. 80.

bertentangan dengan jenis *ijma'* ini, maka mengunggulkan *ijma'*nya. Kedua, *ijma'* dalam hukm-hukum yang masih menjadi objek perselisihan ulama, seperti pendapat Umar bin Khottob yang tidak memberikan taah rampasan perang kepada prajurit. Meskipun *ijmak sukuti* ini dapat dipegangi setelah tidak ada *ijma' nuṣuṣ* namun bagi pengingkarnya tidak dihukumi kafir, tidak seperti dalam *ijmak nuṣuṣ* tadi. Jika *ijma'* ini bertentangan dengan dengan nas, meskipun parsial, maka ia memilih *naṣnya*.¹⁶

Jika tidak menemukan *ijma'* sahabat di atas, maka ia menerapkan metode *qiyas*. *Qiyas* menurut al-Syafi'i ini hampir sama dengan konsep *qiyas* para ulama pendahulunya. Hanya saja bedanya, al-Syafi'i memberikan pengertian *illat* sebagai sifat yang jelas dan tegas (*jaly*) dan harus disandarkan secara *dalalah naṣ* ke nas, bukan yang samar (*khafi*) seperti maslahat dalam *istihsan*. al-Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama kali merumuskan *qiyas* secara konseptual, meskipun secara teortis sudah ada sejak masa Nabi. *Qiyas* menurutnya idenik dengan *ijtihad*, sebagaimana ucapan Mu'az bin Jabal "*ajtahidu ra'yi wa la alu*". Penyamaan *qiyas* dengan *ijtihad* ini berangkat dari anggapannya bahwa tidak ada *ijtihad* menggunakan akal kecuali hanya *qiyas*. Oleh karena itu ia menolak metode-metode rasio lainnya, seperti *istihsān*, *istiṣlāh*, *zari'ah*, dan 'urf, kerana menurutnya, bahwa al-Qur'an itu sudah *cover* semua peristiwa hukum dalam kehidupan manusia, meskipun dipahami dengan pendekatan *ta'lili*. Oleh karena itu, *qiyas* bukan merupakan ketetapan

¹⁶ Ibid., hal. 81-82.

hukum mujtahid tetapi penjelasan terhadap hukum syara' dalam masalah yang menjadi objek ijtihad. *Qiyas*, menurutnya, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu, secara berurutan, *qiyas awlawi (dalalah an-naş)*, *qiyas musawah* dan *qiyas dunya*.

Jika tidak dapat ditempuh dengan *qiyas*, maka ia mencari qaul sahabat. Menurut satu riwayat, al-Syafi'i banyak menggunakan dalil qaul sahabat ini dalam qaul qadimnya dan bukan dalam qaul jadidnya. Tetapi menurut Rabi' ibn Sulaiman bahwa ia juga menggunakan dalam qaul jadidnya. Menurut qaul sahabat ini dibagi menjadi tiga, yaitu (1) qaul sahabat yang disepakati semua sahabat lainnya (ijmak sahabat) yang menurutnya termasuk dalil qaṭ'i yang menjadi hujjah, (2) qaul sahabat secara perseorangan yang didiamkan oleh para sahabat lainnya atau sering disebut ijma' sukuti. Terhadap qaul yang terakhir ini al-Syafi'i tetap memegangnya asal tidak menemukan dalil dalam nas dan ijmak sahabat yang *şarih*, dan (3) qaul sahabat yang diperselisihkan ulama. Terhadap dalil ini al-Syafi'i memilih yang lebih dekat dengan nas dan ijma' yang mengunggulkannya dengan *qiyas*, sebagaimana pendapat Abū Ḥanifah. Jika tidak ada yang lebih dekat, maka ia mengikuti pendapat Abū Bakar, Umar, dan Ali.

Menurut al-Syafi'i bahwa *istihsan* tidak menjadi hujjah. Menurut, "*barangsiapa yang beristihsan, maka sama halnya telah membuat syari'at*" sementara otoritas *tasyri'* hanyalah di "tangan" Tuhan. Secara terperinci ia menyebutkan alasannya menolak *istihsan*: (1) ber-*istihsan* sama halnya

menganggap bahwa syariat ini tidak meng-*cover* semua masalah hukum, sementara syari'at ini berlaku untuk semua zaman dan konteks; (2) Bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu semua hukum harus disandarkan pada semua ketetapan-Nya; (3) Nabi tidak pernah menjelaskan hukum-hukumnya dengan *istihsan* tetapi dengan wahyu dan *qiyas*; (4) Nabi pernah mengingkari keputusan sahabat yang menggunakan *istihsan*; (5) *Istihsan* adalah teori hukum yang tidak ada patokan dan ukurannya sehingga peran rasio dan hanya menambahkan metode *istidlal*nya dengan *qiyas* dan membatasi penggunaan masalahat, sehingga kurang dapat mengimbangi dinamika hukum di masyarakat. akan mengantarkan pada perselisihan; dan (6) jika *istihsan* diperbolehkan, maka banyak sekali hukum ini hanya dapat *diistinbāṭ*kan oleh orang yang berakal saja tanpa melibatkan ahli ilmu. Tampak sekali bahwa asy-Syafi'i dalam beristidlal sangat membatasi.¹⁷

B. Pendapat dan Metode *Istinbāṭ* Hukum Al-Imrōnī Tentang Hukuman Bagi Pelaku *Riddah*

Berbicara tentang *riddah* bukanlah hal yang baru dalam dunia Islam. Pembahasan tentang *riddah* versi Al-Imrōnī dapat dijumpai dalam karya-Nya, yakni kitab *Al Bayan* yang dibicarakan panjang lebar oleh Al-Imrōnī dalam bab tersendiri, yakni “bab hukuman bagi pelaku *al-riddah*”.

¹⁷ Ibid., hal. 81-96.

Pada prinsipnya, Al-‘Imrānī mengakui kebebasan seseorang dalam menentukan (memeluk) agamanya masing-masing atau dalam beragama. Tidak ada paksaan bagi siapapun dalam menentukan pilihan “agamanya”. Hal ini karena menurutnya di dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 256 dijelaskan; “ لَا إِكْرَاهَ فِي ” لا إِكْرَاهَ فِي ”الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat).¹⁸ Pandangannya tersebut berdampak pada ketidakbolehannya (tidak sah) seseorang memaksa seorang kafir *zimmi* untuk memeluk agama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti “agama Islam“ menutup mata sehingga tidak memberikan apresiasi terhadap seseorang yang memeluk “agama Islam”. Pemaksaan seorang terhadap seorang yang berstatus kafir *harbi*, bahkan seorang yang murtad (sebelumnya sudah memeluk agama Islam) tetap mendapatkan apresiasi, yakni keislaman mereka (pelaku murtad dan kafir *harbi*) dapat diterimanya “sah keislaman mereka berdua”. Dari sini dapat terlihat bagaimana Al-‘Imrānī membedakan “paksaan” memeluk agama Islam bagi *kafir harbi*, kafir *zimmi* dan seorang yang sebelumnya telah memeluk agama Islam. Karena menurutnya paksaan terhadap kafir *harbi* dan pelaku *riddah* yang sebelumnya telah memeluk agama Islam merupakan tindakan yang hak, yakni memberikan petunjuk pada kebaikan (agama Islam).¹⁹ Jadi pada prinsipnya, usaha seseorang untuk mengajak pada seorang yang beragama selain Islam (kafir *zimmi*) maupun seorang yang

¹⁸ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, hal. 42.

¹⁹ Imam al-‘Imrānī, *Al-Bayān*,, Juz XII, hal. 51.

sebelumnya beragama Islam kemudian beralih agama (selain agama Islam) dihukumi sah keislaman mereka berdua. Tetapi, tidak “sah” paksaan untuk memeluk agama Islam terhadap kafir *harbi*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penulis tegaskan, bahwa penulis pada point materi data tidak akan membicarakan panjang lebar persoalan ketidak absahnya kafir *harbi* maupun absahnya keislaman kafir *zimmi* dan seorang yang sebelumnya beragama Islam kemudian beralih agama (selain agama Islam). Penulis akan memfokuskan pada pembahasan sanksi pidana bagi pelaku *riddah*, yakni pelaku *riddah* yang sebelumnya telah memeluk agama Islam. Jadi, penulis tidak akan membicarakan sanksi pidana bagi seseorang yang beragama selain Islam (kafir asli). Pembatasan ini, bertujuan agar supaya tidak terjadi mis komunikasi antara pembaca dan penulis. Karena, memang pada dasarnya *riddah* dapat dipakaikan bagi kafir asli dan bagi seseorang yang keluar dari agama Islam, artinya memang sebelumnya ia sudah memeluk “agama Islam” kemudian ia keluar dari agama Islam. Untuk seterusnya, yang penulis maksud *riddah* ialah seorang yang “keluar dari agama Islam” (Murtad).

Kembali pada fokus materi penulis terkait dengan sanksi hukum bagi pelaku *riddah*. Menurut Al-‘Imrānī yang mengikuti pendapat mazhabnya, bahwa pelaku *riddah*, baik laki-laki, perempuan tua muda pelakunya dipidana mati. Tetapi perlu dimengerti, bahwa hukuman pidana mati tersebut tidak langsung diberikan ketika ditemukan pelaku *riddah* tersebut. Sebelum dijatuhi hukuman mati, pelaku *riddah* tersebut diberikan dua pilihan, pertama diberikan waktu

selama 3 hari untuk bertaubat dan diberi waktu bertaubat seketika itu. Jika setelah diberikan waktu untuk bertaubat tetap pada keyakinannya, maka hukuman mati dapat diterapkannya. Pendapatnya tersebut dapat kita lihat dengan jelas dalam teks berikut ini:

وَيُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ... مُدَّةَ الْإِسْتِتَابَةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَالثَّانِي: يُسْتَتَابُ فِي الْحَالِ، فَإِنْ تَابَ.. وَإِلَّا.. قُتِلَ.²⁰

Artinya: Seorang murtad diminta untuk bertaubat sebelum (dikenai hukuman) mati... lama masa permintaan bertaubat ini terdapat dua pendapat: pertama, diberikan waktu bertaubat selama tiga hari; kedua diberikan waktu bertaubat seketika itu (pada waktu diketahui telah murtad), jika ia bertaubat, maka (ia dibebaskan dari hukuman mati)...jika tidak (tidak bertaubat), maka dihukum mati.

Hukuman atau pidana mati tersebut tanpa pandang bulu, siapapun jika seorang laki-laki muslim maupun perempuan muslimah, baik tua maupun muda ketika sudah diberikan waktu untuk bertaubat selama tiga (3) hari atau seketika mereka murtad dan mereka tetap enggan memeluk kembali agama Islam, maka hukuman matilah yang akan mereka terima. Untuk melihat dengan jelas bagaimana teks asli terkait dengan hukuman mati yang diberikannya, berikut penulis sertakan teksnya di bawah ini:

(مَسْأَلَةٌ: الْمُرْتَدُّ يُقْتَلُ) وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ.. وَجَبَ قَتْلُهُ، سَوَاءً كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا.....
وَإِنْ ارْتَدَّتْ إِمْرَأَةٌ حُرَّةً أَوْ أَمَةً.. وَجَبَ قَتْلُهَا.²¹

Artinya: (Permasalahan: Seseorang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) itu dibunuh). Jika seorang laki-laki keluar dari agama Islam, maka ia wajib dibunuh, baik ia merdeka maupun budak... Jika seorang perempuan

²⁰ Ibid., Juz XII, hal. 48.

²¹ Ibid., Juz XII, hal. 42-44.

keluar dari agama Islam (murtad) baik laki-laki maupun perempuan, maka wajib dibunuh.

Dari pendapatnya tersebut di atas terlihat dengan sangat jelas, apa dan bagaimana sanksi hukum yang kelak akan diterima oleh pelaku *riddah* tersebut. Hukuman bagi pelaku *riddah*, baik laki-laki maupun perempuan ialah wajib dihukum mati. Tetapi, perlu diingat, selain terlebih dahulu diberikan waktu untuk bertaubat. Pelaku *riddah* tersebut juga telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Menurut Al-‘Imrānī, hukuman mati dapat diterapkan apabila mereka memenuhi persyaratan, yaitu pelaku sudah baligh (dewasa), pelaku dengan sengaja melakukan tindakan *riddah* (tanpa ada paksaan dari pihak luar), atas kehendaknya sendiri dan pelaku dalam keadaan tidak gila (berakal sehat). Berikut teks yang menyatakan persyaratan-persyaratan tersebut:

فَإِنَّ الرِّدَّةَ إِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ كُلِّ بَالِغٍ، عَاقِلٍ، مُخْتَارٍ، فَأَمَّا الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، فَلَا تَصِحُّ رِدَّتُهُمَا. دَلِيلُنَا: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ.²²

Artinya: Sesungguhnya *riddah* dihukumi sah (jika datang) dari seseorang yang sudah dewasa, berakal sehat, serta atas kehendaknya sendiri, kemurtadan seorang anak kecil, orang gila tidaklah sah. Argumentasi kami berdasarkan sabda Nabi saw: Diangkat hukum itu dari tiga perkara: Dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh.

Dari pendapatnya tersebut di atas, terlihat dengan sangat jelas persyaratan-persyaratan yang dikemukakan oleh Al-‘Imrānī, di mana persyaratannya *pertama*

²² Abū Dūwud, *Sunan Abū Dawud*, Bairut Libanon: Maktabah al-Isyriyah, Juz IV, t.th, hal.141. Lihat pula; Imam al-‘Imrānī, *Al-Bayān*,, Juz XII, hal. 39.

ialah; pelaku *riddah* diharuskan sudah dewasa (baligh), jika belum, maka pidana mati tidak dapat dijatuhkan atau diterapkannya; *kedua*, pelaku tidak gila dan bukan pula anak kecil, maka jika pelakunya tidak berakal sehat karena gila atau masih kecil, hukuman mati tidak dapat pula diterapkannya; *ketiga*, tidak ada paksaan dari pihak manapun (مُخْتَارٍ) atau atas kehendaknya sendiri.

Dari pemaparan penulis di atas, mulai dari kekafiran seorang “kafir *harbi*” dihukumi tidak sah untuk diajak memeluk agama Islam (diajak bertaubat), dan “sahnya” seorang kafir *zimmi* dan seorang murtad (yang sebelumnya telah memeluk agama Islam) untuk diajak bertaubat hingga memeluk agama Islam serta hukuman mati setelah diminta untuk bertaubat bagi pelaku *riddah* (pria maupun perempuan), baik tua maupun muda, telah dewasa (baligh), berakal sehat dan atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari luar.

Al-‘Imrānī berpendapat demikian, yakni larangan (keharaman) berbuat kemurtadan bagi pelaku *riddah* karena Ia mendasarkannya dengan mengutip beberapa ayat al-Qur’an, diantaranya surah al-Baqarah ayat 217, al-‘Imrān ayat 85, al-Mā’dah ayat 5 dan al-Zumr ayat 65, yakni:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: Barangsiapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnaya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Qs. Al-Baqarah: 217).²³

²³ Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hal. 26.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Dan darangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. (Qs al-‘Imrān: 85).²⁴

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Q.s al-Mā’dah: 5).²⁵

لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. (Qs. Al-Zumar: 65).²⁶

Ayat-ayat di atas sebagai dasar hukum yang dikemukakan oleh Al-‘Imrānī untuk menghukumi ketidakbolehan (keharaman-berdosa) seorang sebagai pelaku *riddah*. Selain itu, untuk mendasarkan pendapatnya terkait dengan hukuman mati bagi pelaku *riddah* atau hukuman pidana mati bagi pelaku *riddah* Ia banyak menyuguhkan hadis-hadis Nabi saw, diantaranya:

وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ
 امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ
 نَفْسًا بغيرِ نَفْسٍ". (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).²⁷

Artinya: Kami telah meriwayatkan hadis Usmān bin ‘Affān dari Nabi saw: “Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara; yaitu: seseorang yang kafir setelah masuk Islam, atau berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa”. (HR. Al-Baihaqī).

²⁴ Ibid., hal. 61.

²⁵ Ibid., hal. 107.

²⁶ Ibid., hal. 465.

²⁷ Abū Bakar al-Baihaqī, *al-Sunan al-Ṣaḡhīr*, Pakistan: Jāmi’ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Juz III, Cet. Ke-1, 1989, hal. 227. Lihat pula; Imam al-‘Imrānī, *Al-Bayān*,, Juz XII, hal. 42.

Berhubungan dengan hadis di atas, hadis-hadis di ataslah yang dijadikan argumentasi oleh al-‘Imrānī terkait dengan sanksi hukuman mati bagi pelaku yang berjenis kelamin pria yang keluar dari agama Islam, karena memang secara redaksi hadis di atas berbunyi; (رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ) yang menunjukkan pelaku yang berjenis kelamin laki-laki karena lafal "رَجُلٌ" memang bermakna laki-laki “*nakirah-umum*”. Selain itu, hadis di atas juga menjelaskan halalnya darah seseorang (untuk dibunuh- versi al-‘Imrānī), yaitu; pertama, seorang pria yang kufur setelah Ia memeluk agama Islam; kedua, seorang laki-laki yang sudah memiliki hubungan pernikahan lalu berzina; dan ketiga, seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.²⁸ Tidak hanya sebatas menyuguhkan hadis tersebut di atas untuk memvonis hukuman mati bagi pelaku *riddah* yang berjenis kelamin pria, Ia juga menyuguhkan hadis di bawah ini:

وَرُوِيَ: أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى بِالْيَمَنِ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ رَجُلًا مُوثِقًا، كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ مِنْذُ شَهْرَيْنِ، فَقَالَ: (وَاللَّهِ لَا أَفْعُدَنَّ حَتَّى تَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ: أَنْ مَنْ رَجَعَ عَن دِينِهِ.. فَأَقْتُلُوهُ).²⁹

Artinya: Diceritakan: Bahwa Mu’āz r.a ketika mendatangi Abū Mūsā di Yaman, dan berjumpa dengan seorang pria yang..., dia seorang Yahudi kemudian masuk Islam, lalu kembali Yahudi lagi selama dua bulan, kemudian Mu’āz berkata: Demi Allah saya tidak akan singgah sebelum kau memenggal lehernya, Allah dan Rasul-Nya menetapkan, barangsiapa yang meninggalkan agamanya maka bunuhlah dia.

²⁸ Imam al-Imrānī, *Al-Bayān*, Juz XII, hal. 39

²⁹ Ibid., Juz XII, hal. 43.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).³⁰

Artinya: ‘Ali bin Abdillah telah menceritakan kepada kami, Sufyān telah menceritakan pada kami dari Ayyūb dari ‘Ikrimah, bahwa ‘Ali ra. “Sesungguhnya ‘Ali telah menghukum mati suatu kaum dengan cara dibakar api. Hal itu disampaikan kepada Ibnu ‘Abbās ra; lalu ia (Ibnu ‘Abbās) berkata,” Jika saya (yang menghukum), niscaya saya tidak akan membakarnya. Sebab, Nabi saw bersabda, “Janganlah kalian menghukum dengan hukumannya Allah (hukuman membakar). Dan aku (Ibnu ‘Abbās) akan menghukum mereka dengan hukuman mati (bunuh), sebagaimana sabda Nabi saw, “Siapa saja yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (HR. al-Bukhari).

Hadis-hadis yang telah penulis sebutkan di atas sebagai dasar hukum penetapan hukuman mati bagi perempuan, karena menurut al-‘Imrānī hadis di atas menunjukkan *khitab* umum (فَأَقْتُلُوهُ) karena dhamir "هُ" kembali kepada "مَنْ" yang meliputi jenis kelamin pria maupun perempuan. Oleh karenanya, Ia menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku *riddah* tanpa membedakan jenis kelamin, karena menurutnya memang meng*khitabi* umum (baik pria maupun perempuan).³¹

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيه، أَنبَأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَطْحَا، ثنا نَجِيحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ بَكَّارِ السَّعْدِيِّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عْتَبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

³⁰ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Tahqiq, Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir, t.tp: Dāru Al-Tūq al-Najāh, Juz IV, Cet. Ke-I, t.th, hal. 61. Lihat pula; Imam al-Imrānī, *Al-Bayān*, Juz XII, hal. 43-44.

³¹ Ibid., Juz XII, hal. 45.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَرْوَانَ، ارْتَدَّتْ عَنِ
 الْإِسْلَامِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ رَجَعَتْ
 وَإِلَّا قُتِلَتْ " (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).³²

Artinya: Abū Bakar Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥāris al-Faqīh telah menghabarkan kepada kami, ‘ali bin ‘Umar al-Ḥāfidz telah memberitahukan kepada kami, Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘Ali bin Baṭḥā, Najīh bin Ibrāhīm al-Zuhrī telah menceritakan kepada kami, Ma’mar bin Bakkār al-Sa’dī telah menceritakan kepada kami, Ibrāhīm bin S’ad telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin ‘Ubaīd bin ‘Utbah telah menceritakan kepada kami dari al-Zuhrī dari Muḥammad bin al-Munkadir dari Jābir “Bahwa seorang perempuan yang bernama Ummu Marwān telah keluar dari agama Islam, lalu persoalannya sampai kepada Nabi, lalu Nabi menyuruh para sahabat untuk mengajaknya bertaubat. Apaliba ia bertaubat, maka biarkan, tetapi jika ia tidak bertaubat maka bunuhlah. (HR. Al-Baiḥaqī).

Hadis di atas menjelaskan hukuman pidana mati bagi pelaku *riddah*.

Namun, perlu dicatat, bahwa perintah dalam hadis di atas bagi pelaku *riddah* tidak serta merta langsung dijatuhi hukuman pidana mati. Akan tetapi diajak kembali kepada “agama” Islam, jika enggan barulah diberi sanksi hukuman mati.³³

Hukuman mati bagi pelaku *riddah*, baik bagi seorang pria maupun seorang wanita tersebut tidak langsung dijatuhkannya. Tetapi, harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan pelaku *riddah* yang dikemukakan oleh al’Imrānī ialah sebagai berikut:

³² Abū Bakar al-Baiḥaqī, *al-Sunan al-Kubrā li al-Baiḥaqī*, Taḥqīq Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭa, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 8, Cet. Ke-3, 2003, hal. 353. Lihat pula; Imam al-Imrānī, *Al-Bayān*, Juz XII, hal. 45.

³³ Ibid., Juz XII, hal. 45.

Pertama, baik *riddah* itu dilakukan oleh seorang pria maupun wanita, mereka diharuskan telah baligh (dewasa). Pijakan pidana mati tersebut dapat dijatuhkan manakala pelaku *riddah* telah dewasa (baligh). Sehubungan dengan baligh, penulis akan menguraikannya dari sudut pandang usia persepektif Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah seorang dianggap telah dewasa manakala mereka telah; berusia genap lima belas (15) tahun bagi laki-laki dan genap berusia lima belas tahun pula bagi seorang wanita; bermimpi atau pernah keluar air sperma dan satu lagi khusus bagi seorang wanita telah mengalami menstruasi (haid). Jadi, jika seorang pria telah memenuhi diantara salah satu persyaratan baligh, misalnya pernah bermimpi atau keluar sperma, maka ia dianggap telah dewasa (baligh) atau dengan menggunakan kriteria usia, yaitu genap berusia 15 tahun. Singkatnya, ukuran dewasa bagi laki-laki apabila sudah memenuhi salah satu persyaratan baligh, yakni berdasarkan “usia atau keluar sperma, baik karena bermimpi, onani maupun lainnya”. Sedangkan kriteria baligh bagi seorang wanita apabila telah; haid (menstruasi), keluar sperma, baik karena bermimpi, onani maupun lainnya dan atau genap berusia lima belas tahun. Jadi jika seorang wanita telah mengalami salah satu diantara ciri-ciri baligh tersebut, maka sudah dikatakan telah dewasa (baligh).³⁴

Kedua, berakal sehat. Oleh sebab itu, *riddah* yang dilakukan oleh seorang yang tidak dalam keadaan atau dalam kondisi akal tidak sehat (gila), maka mereka

³⁴ Ibid., Juz VI, hal. 223 dan seterusnya. Lihat pula dalam; Syaikh Sālim bin Samīr al-Hudramī al-Syafi'i, *Safīnah al-Najā*, t.tp: al-Haramīn, Cet. Ke-4, t.th, hal. 16.

tidak dapat dihukumi mati. Dengan demikian baligh dan berakal sehat merupakan prasyarat yang harus ada dalam diri pelaku *riddah* yang dapat dipidana mati.

Ketiga, الْقَصْدُ (berniat melawan hukum) dan الْإِخْتِيَارُ (atas kehendaknya sendiri- tanpa ada paksaan dari luar). Jadi, hukuman mati dapat diterapkan apabila pelaku *riddah* sengaja atau berniat melawan hukum. Maksudnya, ada unsur kesengajaan dalam *riddah*-nya. Selain itu, pelaku *riddah* atas kehendaknya sendiri sekaligus tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.³⁵

Dari prasyarat yang telah penulis kemukakan di atas dapat diketahui, bahwa pelaku *riddah* dapat dijatuhi hukuman mati apabila mereka telah baligh, berakal sehat, dan atau ada keniatan melawan hukum serta tanpa ada paksaan dari luar, baik pelakunya berjenis kelamin wanita maupun pria. Oleh sebab itu, jika pelaku *riddah* belum dewasa, tidak berakal sehat dan ada paksaan dari luar serta tidak berniat, maka tidak dapat dipidana mati.

³⁵ Imam al-Imrānī Al-Syafi'i, *Al-Bayān*,, Juz VII, hal. 39.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM
AL-IMRĀNĪ TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU *RIDDĀH* SERTA
RELEVANSINYA DENGAN KEBEBASAN BERAGAMA

A. Analisis Terhadap Pendapat dan Metode *Istinbāṭ* Hukum al-Imrānī tentang Hukuman Bagi Pelaku *Riddah*

Menurut Al-Imrānī, hukuman mati bagi pelaku *riddah* dapat diterapkan apabila mereka memenuhi persyaratan, yaitu pelaku sudah baligh (dewasa), pelaku dengan sengaja melakukan tindakan *riddah* (tanpa ada paksaan dari pihak luar), atas kehendaknya sendiri dan pelaku dalam keadaan tidak gila (berakal sehat). Berikut teks yang menyatakan persyaratan-persyaratan tersebut:

فَإِنَّ الرِّدَّةَ إِذَا تَصَحَّ مِنْ كُلِّ بَالِغٍ، عَاقِلٍ، مُخْتَارٍ، فَأَمَّا الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، فَلَا تَصِحُّ رِدَّتُهُمَا.
دَلِيلُنَا: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ.¹

Artinya: Sesungguhnya *riddah* dihukumi sah (jika datang) dari seseorang yang sudah dewasa, berakal sehat, serta atas kehendaknya sendiri, kemurtadan seorang anak kecil, orang gila tidaklah sah. Argumentasi kami berdasarkan sabda Nabi saw: Diangkat hukum itu dari tiga perkara: Dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh.

¹ Abū Dūwud, *Sunan Abū Dawud*, Bairut Libanon: Maktabah al-Isyriyah, Juz IV, t.th, hal.141. Lihat pula; Imam al-‘Imrānī, *Al-Bayān*,, Juz XII, hal. 39.

Pendapatnya tersebut di atas, terlihat dengan sangat jelas persyaratan-persyaratan yang dikemukakan oleh Al-‘Imrānī, di mana persyaratannya *pertama* ialah; pelaku *riddah* diharuskan sudah dewasa (baligh), jika belum, maka pidana mati tidak dapat dijatuhkan atau diterapkannya; *kedua*, pelaku tidak gila dan bukan pula anak kecil, maka jika pelakunya tidak berakal sehat karena gila atau masih kecil, hukuman mati tidak dapat pula diterapkannya; *ketiga*, tidak ada paksaan dari pihak manapun (مُخْتَارٍ) atau atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, secara garis besar ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi, diantaranya yaitu sudah dewasa, tidak gila dan tidak ada paksaan. Berikut penjelasannya :

Pertama, Keadaan belum dewasa atau anak. Anak-anak dan orang gila adalah golongan yang tidak dikenai pidana atas perbuatannya, karena keduanya bukan termasuk orang yang mampu untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dalam hukum Islam memiliki salah satu unsur yaitu kekuatan berpikir (*idrāk*). Anak-anak yang tidak dimintai pertanggungjawabannya karena masih lemahnya kekuatan berpikir dan belum memasuki fase memiliki kekuatan berpikir. Seiring dengan perbedaan fase-fase yang dilalui oleh manusia sejak lahir sampai waktu sempurna kekuatan berpikir dan pilihan. Anak-anak dan orang gila adalah golongan yang tidak dikenai pidana atas perbuatannya, karena keduanya bukan termasuk orang yang mampu untuk bertanggungjawab. Karena sebab inilah seorang anak yang

masih dibawah umur melakukan kejahatan tidak dimintai pertanggungjawaban pidana sebab dimaafkan segala perbuatanya

Kedua, orang gila, Secara umum dan luas gila memiliki pengertian “hilangnya akal, rusak atau lemah”. Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (junun), dungu (al-ithu), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Walaupun seseorang gila bukan berarti memberikan pembolehan, melainkan menghapuskan hukumannya dari si pelaku. Dan ketetapan ini disepakati oleh para *fuqaha*.

Ketiga, paksaan, paksaan adalah apabila suatu hukuman (ancaman) dapat dilakukan oleh si pemaksa dengan segera dan cukup mempengaruhi orang yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksa bahwa ancaman tersebut benar-benar dilakukan apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya. Jika kejahatan dilakukan dalam keadaan dipaksa tak aka nada tuntutan hukuman jika trrbukti benar bahwa ia melakukan kejahatan karena dipaksa. Seorang melakukan perbuatan yang melawan hukum namun ada unsur paksaan saat melakukan perbuatan tersebut. Maka seseorang itu tidak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.²

Hemat penulis, dalam pendapatnya al-Imrani tentang hukuman bagi pelaku *riddah* tersebut diatas hanya menjelaskan tentang kriteria seserorang

² Abdul Al-Qadir ‘Audah, *Tasyri’ al-Juna’I al-Islamiy*, Penj. Tim Silalahi Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Bagian II, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007, hal. 221.

termasuk *riddah*, tidak menjelaskan hukuman yang pasti. Namun jelasnya, apabila belum dewasa, gila dan keadaan dipaksa merupakan faktor-faktor yang membuat *riddah* tidak sah, maka otomatis hukuman tidak diberikan kepada ketiga kategori tersebut.

Penulis sependapat dengan pendapat al-Imrani bahwa seorang *riddah* yang keadaannya belum dewasa, gila dan dalam keadaan dipaksa, maka *riddahnya* tidak sah dan secara otomatis tidak dapat dihukum, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, hukuman *riddah* berlaku apabila pelakunya sudah dewasa, berakal dan dengan niat sendiri untuk murtad.

Akan tetapi menurut penulis, kurang setuju apabila syarat dapat dihukum matinya pelaku *riddah* **hanya** persoalan dewasa, orang gila dan niat atau kehendak sendiri. Menurut penulis harus dipertimbangkan juga dari aspek perbuatan murtad itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh Yūsuf Qardhawi, bahawa hukuman bagi pelaku *riddah* tidak dihukum mati apabila *kemurtadannya* tidak mengajak-ajak dan tidak secara terang-terangan, sebagaimana teks di bawah ini:

وَلَا يُعَاقَبُ إِلَّا سَلَامًا بِالْقَتْلِ الْمُرْتَدِّ الَّذِي لَا يُجَاهِرُ بِرِدَّتِهِ، وَلَا يَدْعُوا إِلَيْهَا غَيْرَهُ، وَيَدْعُ عِقَابُهُ
إِلَى الْآخِرَةِ إِذَا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ.³

Artinya: Islam tidak menghukum mati pelaku *riddah* yang *riddah*-nya tidak secara terang-terangan, tidak mengajak orang lain kepada *riddah*, dan

³ Yūsuf Qarḍāwī, *Jarīmah al-Riddah wa Uqūbah al-Murtad Fi Ḍaū' al-Qur'an wa al-Sunnah*, t.tp: t.th, hal. 32.

hukuman *riddah* akan diterapkan kelak di akhirat jika ia meninggal dalam kekafiran.

Karena dalam Islam pada dasarnya tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, tetapi jalan kebenaran bagi orang yang telah memeluk agama Islam sudah sangatlah jelas kebenarannya. Maka, jika pelaku *riddah* melakukan dengan secara diam-diam dan tidak mengajak orang lain untuk *murtad*, maka tidak dihukum mati, karena konsekuensinya hanya terhadap Allah dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umat Islam dalam menjalankan Agama.

Akan tetapi jika kemurtadannya secara terang-terangan dan mengajak orang lain untuk *murtad* atau bahkan sampai memerangi umat Islam, maka pelaku *riddah* tersebut dihukum mati. Karena kemurtadannya sangat membahayakan umat Islam dan mengganggu ketertiban dan keamanan umat Islam dalam menjalankan agama terutama dalam syi'ar Islam. Hal tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yūsuf Qardhawi, yakni :

إِنَّ الْمُرْتَدَّ الدَّاعِيَّةَ إِلَّا الرِّدَّةَ لَيْسَ مُجْرَدُ مُرْتَدٍ كَافِرٍ بِالْإِسْلَامِ، بَلْ هُوَ حَرْبٌ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ،

فَهُوَ مُنْدَرِجٌ ضَمِنَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا.⁴

Artinya: Bahwa pelaku *riddah* yang mengajak kepada kemurtadan di mana kemurtadannya tersebut tidak murni kafir, bahkan ia memerangi Islam dan umat manusia, maka ia masuk kategori pemurtad yang memerangi Allah dan Rasulnya dan ia membuat kerusakan di bumi.

⁴ Ibid., hal. 30.

Meskipun demikian, penulis sependapat dengan pemberian hukuman mati bagi pelaku *riddah* dengan catatan manakala pelaku *riddah* telah memenuhi ketiga syarat dan melakukan tindakan yang mencemarkan atau menistakan agama Islam. Demi untuk menjaga kemuliaan agama Islam sudah seharusnya pelaku *riddah* dijatuhi hukuman mati. Dalam unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku *riddah*, adanya tindakan mengajak atau memprovokasi muslim lain supaya murtad juga termasuk syarat yang harus ada. Karena dengan mengajak muslim lain sudah mengancam keutuhan agama Islam, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan dan pemberontakan. Contoh kasus seperti yang terjadi tindakan murtad massal didaerah Wonosobo karena adanya aktor yang telah meng-provokasi, hal tersebut sangatlah berbahaya bagi keutuhan agama Islam.⁵

Tanpa adanya tindakan penistaan dan provokasi (mengajak) yang berakibat ancaman terhadap keutuhan agama Islam, kurang tepat pemberian hukuman mati bagi pelaku *riddah*, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 256 : “لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ” (*tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat*).⁶

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=WY4aVFR0UNs>, Diakses, Kamis 28 Maret 2019 pukul: 21:30 WIB.

⁶ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, hal. 42.

Selanjutnya, sehubungan dengan *iṣṭinbāṭ*. *Iṣṭinbāṭ* ialah mengeluarkan hukum dan dalil.⁷ Jalan *iṣṭinbāṭ* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari naṣ dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafal (*ṭurūq al-lafẓiyah*) dan pendekatan makna (*ṭurūq al-ma'nawiyah*). Pendekatan lafal ialah penguasaan terhadap makna dari lafal-lafal naṣ dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada naṣ langsung, seperti *qiyās*, *istihsān*, *maṣlahah mursalah*, dan lain sebagainya.⁸

Berdasarkan hasil pembacaan dan pengamatan, sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab tiga (3) terkait dengan dasar hukum atau argumentasi yang dipergunakan oleh al-Imrānī dalam menghukumi hukuman bagi pelaku *riddah* ialah dengan beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya surah al-Baqarah ayat 217, ayat 85, al-Mā'dah ayat 5 dan al-Zumr ayat 65. Ayat-ayat tersebut sebagai dasar hukum yang digunakan oleh Al-Imrānī untuk menghukumi ketidakbolehan (keharaman-berdosa) seorang sebagai pelaku *riddah*, terkait dengan hukuman mati bagi pelaku *riddah* atau hukuman pidana mati bagi pelaku *riddah* Ia mendasarkan pendapatnya dengan hadis-hadis Nabi saw, diantaranya:

⁷ Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hal. 1

⁸ Syamsul Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, Cet. Ke-I, 2008, hal. 55.

وَرُوِينَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِخْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بغيرِ نَفْسٍ ". (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).⁹

Artinya: Kami telah meriwayatkan hadis Usmān bin ‘Affān dari Nabi saw: “Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara; yaitu: seseorang yang kafir setelah masuk Islam, atau berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa”. (HR. Al-Baīhaqī).

وَرُوِيَ: أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى بِالْيَمَنِ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ رَجُلًا مُؤْتَقًا، كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ مُنْذُ شَهْرَيْنِ، فَقَالَ: (وَاللَّهِ لَا أَفْعُدَنَّ حَتَّى تَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ: أَنْ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ.. فَاقْتُلُوهُ).¹⁰

Artinya: Diceritakan: Bahwa Mu’āz r.a ketika mendatangi Abū Mūsā di Yaman, dan berjumpa dengan seorang pria yang..., dia seorang Yahudi kemudian masuk Islam, lalu kembali Yahudi lagi selama dua bulan, kemudian Mu’āz berkata: Demi Allah saya tidak akan singgah sebelum kau memenggal lehernya, Allah dan Rasul-Nya menetapkan, barangsiapa yang meninggalkan agamanya maka bunuhlah dia.

Berlandaskan al-Qur’an secara umum Al-‘Imrānī menetapkan hukum larangan (haram) perilaku murtad, secara husus dengan landasan hadis-hadis Nabi Saw al-‘Imrānī menetapkan hukuman mati bagi pelaku *riddah*, penulis memahami bahwa dua dalil yang digunakan oleh Al-‘Imrānī, yakni al-Qur’an sebagai dasar umum dan Hadis bersifat penjelasn husus, bisa disebut *bayān Tahsis Ām*.

⁹ Abū Bakar al-Baīhaqī, *al-Sunan al-Ṣaḡhūr*, Pakistan: Jāmi’ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Juz III, Cet. Ke-1, 1989, hal. 227. Lihat pula; Imam al-‘Imrānī, *Al-Bayān*,, Juz XII, hal. 42.

¹⁰ Imam al-Imrānī, *Al-Bayān*,, Juz XII, hal. 43.

Bayān dalam arti bahasa adalah penjelasan. Secara Istilah *Bayān* adalah mengeluarkan sesuatu yang bersifat tidak jelas menuju sifat yang jelas. Rukun *bayān* ada 3 yaitu: *Pertama Mubayyan* adalah dalil *mujmal* dan *dahir*, kedua *mubayyan lahu* adalah orang mukallaf yang terkena *khitāb*, ketiga *mubayyin* adalah yang menjelaskan.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan *bayan Tahsis Ám* adalah pengkhususan suatu masalah dari makna umum ayat, maksudnya disini adalah Hadis dan Sunnah berfungsi mengkhususkan keumuman makna yang sebutkan al-Quran.¹²

Dalam ayat tersebut (surah al-Baqarah ayat 217) M. Quraish Shihab dalam tafsirnya *al-Mishbah* menafsirkan ada dua akibat dari kemurtadan dalam ayat tersebut, pertama pelaku murtad amalannya di dunia akan sia-sia, kedua ia akan kekal didalam neraka, tetapi murtad yang dimaksud dalam ayat ini adalah jika murtadnya berkelanjutan sampai mati, apabila pelaku murtad bertaubat maka amalannya tidak akan terhapus dan taubatnya diterima.¹³

Istinbat hukum yang pertama tersebut diatas hanya menjelaskan hukuman di akhirat. Hukuman tersebut akan berlaku apabila kemurtadannya dilakukan secara berlanjut sampai mati. *Istinbat* hukum kedua yaitu hadis, apabila dilihat dari segi matan hadisnya seperti apa yang tertulis dalam pendapat al-Imrānī, yaitu hukuman *riddah* tidak akan diberikan kepada pelaku yang

¹¹ Darul Azka dkk, *Jam'u Al-Jawāmi'*, Lirboyo: Santri Pres, Cet. Ke-1, 2014, hal 69

¹² Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadits*, Medan: Citapustaka Media Perintis, Cet. Ke-3, 2011, hal. 32.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Tangerang: Lentera Hati, Jilid 2, 2007, hal. 562

belum dewasa, orang gila dan tidak kehendak sendiri. Artinya, al-Imrānī berpegang pada hadis tersebut dan memakai berdasarkan keumuman teks dalam hadis tersebut, karena esensi dari pada hadis tersebut bukan secara khusus menjelaskan tentang *riddah*.

Syari'at Islam memberlakukan suatu hukuman tentunya melihat dari berbagai sudut pandang, yang pada pokoknya hukuman yang akan disyariatkan haruslah menjuru kepada kemanfaatan dan kemahdaratan dari hukuman tersebut. Maka dalam syari'ah Islam, suatu hukuman haruslah selaras dengan *maqasyid syari'ah*, yaitu maksud atau tujuan disyariatkannya suatu hukum dalam Islam. Misi terbesar dari tujuan disyariatkannya hukum yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan. Sebelum masuk kedalam persoalan *riddah*, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang mempengaruhi perubahan atau perbedaan hukum diantaranya yaitu :¹⁴

1. Pengaruh lingkungan

Perbedaan lingkungan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap hukum-hukum syara'. Mungkin suatu contoh praktis yang dapat dikemukakan dalam sejarah pertumbuhan dan terjadinya perubahan dalam fikih, guna menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap hukum-hukum syari'at, yaitu apa yang dialami oleh Imam Syafi'i ketika beliau pergi merantau dari Baghdad ke Mesir, karena banyak sekali pendapat-

¹⁴ Moh Khasan "Kedudukan Maqasid al-Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", Dimas, Vol. 8 No. 2 Tahun 2008.

pendapatnya dalam bidang fikih yang dirubahnya, hingga ia mempunyai madzhab baru yang berbeda dengan madzhab lama yang dianutnya di Irak. Yang berubah itu hanyalah lingkungan baru di masyarakat Mesir yang menyebabkan perubahan besar dalam pendapat (fatwa) dan hasil-hasil ijtihadnya, sehingga dikenal ada *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*.

2. Pertimbangan kepentingan umum (maslahat)

Kenyataannya orang yang mendalami penyelidikan tentang syariat Islam akan menyadari betapa maslahat umum itu menempati kedudukan penting dan menonjol didalamnya.

Semua hukum-hukum ibadah haruslah berdasarkan kepentingan umum yang dikehendaki Allah bagi masyarakat. Menjadi kewajiban bagi ahli-ahli hukum untuk menyelidiki dan mengenal maslahat tersebut. Mengenai hal ini Ibnu al-Qayyim mengatakan: “Syariat itu sendi dasarnya ialah kebaikan dan kepentingan hamba, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Semua merupakan keadilan dan rahmat, kebaikan serta maslahat. Maka setiap masalah yang beralih dari keadilan kepada manfaat menjadi percuma dan sia-sia, tidaklah termasuk syariat walaupun dimuatkan ke dalamnya secara *takwil*.”

3. Adat istiadat

Di samping fukaha yang berpendapat kemungkinan untuk merubah hukum syariat yang dikandung oleh nas-nas al-Qur’an atau sunnah bila diperlukan oleh maslahat, ada pula sebagian ahli hukum yang menyatakan

dapatnya dilakukan perubahan hukum bila adat atau kebiasaan berubah. Argumentasi mereka adalah karena nas agama itu diturunkan berdasarkan kebiasaan di masa yang lalu. Di antara orang-orang terkemuka yang berpendapat seperti itu adalah ialah Imam Abu Yusuf dari golongan Hanafi, seorang hakim tertinggi di kota Baghdad yang mengatakan bolehnya meninggalkan nas dan mengikuti kebiasaan, jika ia merupakan dasar yang diperhatikan dalam nash tersebut. Sebagai contoh adalah praktek Abu Yusuf yang telah merubah hukum yang berasal dari hadits Nabi, berdasarkan pertimbangan bahwa padi itu termasuk barang-barang yang ditimbang. Dari itu hendaklah hukum berubah karena berubahnya adat.

4. Illat dan hikmah

Ulama-ulama ahli ushul fikih telah mengatakan bahwa: “Hukum itu tergantung kepada illat atau sebab, apakah dijumpai atau tidak”. Sebagian diantara mereka membedakan illat dengan hikmah. Dalam perbedaan ini mereka mengambil contoh mengenai hukum yang membolehkan berbuka di bulan Ramadhan bagi musafir. Artinya illat dari hukum itu ialah perjalanan. Sedang hikmahnya ialah menghindari kesulitan.

Hemat penulis, dari pemaparan diatas mengenai hal-hal yang mempengaruhi perubahan atau perbedaan penetapan hukum, apabila penentuan hukuman *riddah* hanya menggunakan pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh al-Imrani, yaitu dari aspek dewasa, gila dan kehendak sendiri, maka menurut penulis kurang sesuai. Solusinya adalah harus

dipertimbangkan juga dari aspek perbuatan kemurtadan tersebut, yaitu *riddahnya* secara terang-terangan dan sampai mengajak orang lain untuk murtad, yang demikian itulah baru dapat diberikan hukuman mati. alasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, terkait dengan pertimbangan kepentingan umum, artinya, apabila pelaku *riddah* yang *riddahnya* secara terang-terangan dan sampai mengajak orang lain bahkan memerangi umat Islam itu tidak di tindak hukuman bunuh, maka akan menimbulkan kekacauan terhadap umat Islam dan akan menghalangi dakwah Islam.

Kedua, terkait dengan illat dan hikmah, dalam kasus *riddah*, yang menjadi *illat* atau sebab harus dihukum bunuh bagi pelaku *riddah* yaitu menyebarkan kemurtadan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip syari'at Islam khususnya untuk berdakwah atau syi'ar. Dan hikmahnya adalah mencegah pelaku *riddah* untuk mengajak dan atau bahkan memerangi uamat Islam. Dengan begitu maka sejalan dengan prinsip *maqasid syari'ah* atau tujuan disyari'atkannya hukum, yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan.

B. Relevansi Pendapat Al-Imrānī tentang Hukuman Bagi Pelaku *Riddah* dengan Kebebasan Beragama.

Salah satu dikebumikannya al-Qur'an adalah untuk menegaskan keberadaan manusia sebagai makhluk yang mulia dengan segala anugerah yang telah diberikan. Sehingga dirasa wajar jika al-Qur'an mencela sekelompok manusia yang merendahkan jati dirinya dengan menyembah pada selain-Nya.

Dalam al-Qur'an surah al-Fusilat ayat 37 Dia mengancam :

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ
الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

Artinya: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari maupun bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (Q.s al-Fusilat: 37).¹⁵

Namun demikian perbedaan agama bukan merupakan jembatan legalitas bermusuhan. Secara tegas Islam mengakui eksistensi komunitas non muslim sebagai komunitas yang menjaga tuntunan kepercayaan mereka, sebab pada dasarnya Tuhan menghiasi setiap amal perbuatan dari masing-masing komunitas sehingga mereka menganggap hal tersebut sebagai tindakan terpuji, namun penilaian akhir dari setiap amal perbuatan merupakan hak prerogatif Tuhan di hari kiamat.

¹⁵ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, hal. 481.

Kebebasan merupakan sebuah keleluasaan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu. Melakukan sebuah hal atas dasar paksaan berarti bukan termasuk kebebasan. Dalam kaitannya dengan keyakinan, kiranya tidak ada gunanya memaksa orang lain dalam memeluk agama tertentu jika tidak tumbuh dari hati nurani. Jadi “kebebasan” merupakan syarat mutlak untuk menjadikan Islam seseorang dianggap sah. Keislaman seseorang harus berdasarkan ketulusan hati yang paling dalam. Tidak boleh sama sekali tercampur sedikit-pun dengan unsur keterpaksaan.¹⁶

Dalam sejarah kepemimpinan Islam sendiri telah dikenal sejak lama kebebasan dalam beragama. Rasulullah Saw melindungi hak kebebasan keyakinan di era kepemimpinannya. Piagam Madinah dalam salah satu pasal-Nya menyebutkan “Yahudi Bani Auf merupakan satu golongan beserta kaum muslimin. Bagi Yahudi agama mereka, bagi kaum muslimin agama mereka. Kecuali bagi yang dzalim dan berdosa. Maka tidak lain mereka merusak dirinya dan keluarganya”. Perjanjian damai Amr bin al-Ash dengan kaum Qibti pasca penaklukan Mesir menyatakan “Ini adalah janji yang diberikan Amr bin al-Ash bagi penduduk Mesir. Yaitu jaminan keselamatan bagi jiwa, harta, gereja salib, lautan dan daratan mereka. Tidak sedikitpun keamanannya akan ternoda”. Salah satu surat khalifah Umar bin al-Khattab untuk penduduk Palestina (Bait al-Maqdis) menyebutkan “Ini adalah

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ḥaqq al-Ḥurrīyyah fī al-‘Ālam*, Bairut: Dār al-Fikr, 2000, hal. 137 dalam M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqasid Al-Syari’ah*, Lirboyo Kediri: Pustaka Muhtaba Publishing, 2013, hal. 61.

pemberian Umar- pemimpin umat Islam- bagi penduduk Palestina; berupa jaminan keamanan terhadap jiwa, gereja, dan salib mereka. Tidak ada paksaan dalam keberagamaan mereka. Tidak satupun dari mereka mendapatkan perlakuan negatif”.¹⁷

Mengacu pada piagam Madinah, perjanjian damai Amr bin al-Ash dengan kaum Qibti pasca penaklukan Mesir, dan surat khalifah Umar bin al-Khattab untuk penduduk Palestina di atas, dalam memeluk agama tertentu, umat manusia tidak dituntut secara paksa menyakini di luar kehendaknya, semuanya dianut berdasarkan hati nurani. Islam dengan membawa beberapa hujjah hanya berusaha untuk memberikan dan menunjukkan jalan yang lurus. Urusan beriman atau tidaknya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Allah Swt dalam surah al-Kahfi ayat 29 berfirman :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.

Artinya: Dan katakanlah “kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek (Qs. Al-Kahfi: 29).¹⁸

¹⁷ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqasid*, hal. 66-67.

¹⁸ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, hal. 298.

Pemberlakuan hukuman bagi pelaku *riddah* harus melihat dari aspek teritorialnya juga. Artinya pemberlakuan hukum pelaku *riddah* tersebut harus mempertimbangkan keadaan tempat atau suatu negara. Apabila suatu negara terdiri dari berbagai macam agama dan Negara tersebut sudah sepakat menjamin kebebasan beragama, maka kurang sesuai apabila hukum pelaku *riddah* tersebut diterapkan.

Seperti Negara Indonesia, yang didalamnya menjamin kebebasan beragama, maka hukum bunuh bagi pelaku *riddah* kurang sesuai apabila diterapkan di Indonesia. Aturan hukum mengenai pelaku *riddah* pun tentunya tidak diatur, sebagaimana dalam hukum pidana di Indonesia ada Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa latin: *Nullum Deliktum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang berarti tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tiada satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu

belum dilakukan.¹⁹ Artinya pelaku *riddah* tidak akan dihukum karena dalam hukum pidana Indonesia tidak mengatur tentang perbuatan tersebut.

Sebagaimana dalam hukum pidana positif yang menjelaskan asas legalitas, dalam hukum pidana Islam-pun juga ada kaidah-kaidah pokok yang sangat fundamen, misalnya :

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ.²⁰

Artinya: Tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat sebelum turun atau ada nas yang mengaturnya.

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِنَصِّ.²¹

Artinya: Tidak ada pidana (*jarimah*) dan tidak ada hukuman kecuali dengan nas.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan.²² Dalam kitab suci al-Qur'an, Allah Swt berfirman:

.....وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

Artinya:tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. (Q.s. al-Isra': 15).²³

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan atau ketentuan hukum atau peraturan

¹⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2003, hal. 10-11.

²⁰ 'Abd al-Qādir Aūdah, *Al-Tasyrī' Al-Jināī Al-Islāmī*, t.tp: Muassasah al-Risalah, Juz I, 1992, hal. 115.

²¹ Ibid., Juz I, hal. 116.

²² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hal. 11.

²³ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, hal. 283.

Perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.²⁴ Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan Ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada naş yang melarangnya.²⁵ Hal ini berarti hukum pidana tidak dapat berlaku ke belakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuan aturannya, karena itu hukum pidana harus berjalan ke depan.²⁶ Sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Qādir Aūdah dalam kitabnya *al-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī*, Ia mengatakan bahwa:

لَارْجِعِيَّةٌ فِي التَّشْرِيعِ الْجِنَائِيِّ.²⁷

Artinya: Aturan pidana itu tidaklah berlaku surut.

Allah Swt juga berfirman dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 95, sebagaimana berikut:

.....عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.

Artinya:Allah Telah memaafkan apa yang telah lalu. dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa. (Q.s al-Ma’idah: 95).²⁸

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-X, 2002, hal. 117.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-V, 1993, hal. 58.

²⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hal. 12.

²⁷ ‘Abd al-Qādir Aūdah, *Al-Tasyrī’ Al-Jināī Al-Islāmī*, Juz I, hal. 262.

²⁸ *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, hal. 123.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt memaafkan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia sebelum ada aturan baru yang menyatakan perbuatan-perbuatan tersebut termasuk perbuatan *jarimah*²⁹ atau maksiat, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam itu tidak berlaku surut.³⁰

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan *hudud*.³¹ Pelanggarnya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qisās* dan *diyat* dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori di atas.³² Meskipun hukum pidana Islam tidak berlaku surut dengan adanya kaidah-kaidah di atas, bukan berarti bahwa semua kasus yang tidak ada naṣ-nya (teks) hukum serta sanksi hukumnya tidak dapat dijatuhi hukuman. Karena dalam hukum pidana Islam dikenal istilah *ta'zir*.³³ dimana ketentuan hukum dan sanksi atas suatu perbuatan atau *jarimah* yang

²⁹ Menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mendefinisikan *jarimah* sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Lihat: Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-II, 2005, hal. 9.

³⁰ Eceng Arif Faizal dkk, *Kaidah Fikih Jinazah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Cet. Ke-I, 2004, hal. 52.

³¹ *Hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Sedangkan pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Lihat dalam: Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 17.

³² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hal. 11.

³³ *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* artinya memberi pelajaran. Sedangkan menurut istilah ialah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Lihat dalam: Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 11.

tidak ada ketentuan naṣ-Nya diserahkan kepada penguasa (*ūlil amri*) yang berkuasa pada saat itu.³⁴

Dalam konteks hukum negara, hukuman mati bagi pelaku *riddah* bertentangan dalam prinsip HAM (Hak Asasi Manusia), dalam UUD 1945 menyatakan bahwa: setiap orang berhak memeluk dan beribadat menurut agamanya.³⁵ Disini bisa ditarik pemahaman bahwa hukum Indonesia sangat menjaga hak asasi manusia yang mana hak tersebut merupakan hak individu yang dibawa setiap manusia sejak lahir, bagi siapapun bahkan negara tidak bisa mengintervensi seseorang dalam memeluk agama tertentu.

Kebebasan dalam memeluk agama juga diatur dalam hukum internasional, dunia mengakui konversi agama sebagai salah satu kebebasan beragama. Hal ini dikukuhkan dalam pasal 18 Universal Declaration of Human Rights (UDHR).³⁶ Deklarasi HAM yang diinisiasi oleh PBB yang berlaku luas bagi negara dibawah PBB bertujuan meningkatkan kesadaran untuk menjaga hak kebebasan dan kemerdekaan setiap Individu di seluruh dunia.

Indonesia dengan keberagaman dan sosio-kultur sekarang ini yang lebih modern, dalam melihat permasalahan murtad dengan menjatuhkan hukuman

³⁴ Juhaya S Praja dkk, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993, hal. 84.

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia BAB XA Pasal 28 E Ayat 1.

³⁶ “Setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam pemikiran, nurani, dan agama; hak ini meliputi kebebasan untuk merubah agamanya atau kenyakinannya dan bebas untuk menyatakan ajaran, praktek, ibadah, dan peranyaan agama baik secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain baik dalam wilayah public atau individu”. Lihat. Baron F. Van Asbeck (ed.), *The Universal Declaration of Human Rights and Its Predecessor (1679-1948)*, Leiden: E.J. Brill, 1949, hal. 95.

mati seperti pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imrānī tidaklah tepat tanpa adanya sebuah tindakan pidana yang menyertai kemurtadan seseorang, sehingga yang menjadi sebab hukuman mati bukanlah berpindahnya agama namun tindakan yang menyertainya yaitu tindakan yang mengancam keamanan negara ataupun tindakan yang mengganggu kerukunan dalam bermasyarakat.

Kebebasan beragama dengan segala implikasinya telah diakui Islam sejak dulu. Tidak ada paksaan dalam Islam terkait urusan memeluk agama. Islam hanya mengarahkan ke mana manusia harus melangkah, demi keselamatan di hari pembalasan kelak. Karena itu, Islam tidak membenarkan berbagai macam tindak anarkhis dalam urusan berdakwah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang hukuman bagi pelaku *riddah* menurut Imām al-‘Imrānī serta relevansinya dengan kebebasan beragama, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya al-‘Imrānī mengakui keberadaan kebebasan beragama. Pandangan kebebasan beragama tersebut berdampak pada ketidakbolehannya (tidak sah) seseorang memaksa seorang kafir *zimmi* untuk memeluk agama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti “agama Islam“ menutup mata sehingga tidak memberikan apresiasi terhadap seseorang yang memeluk “agama Islam”. Pemaksaan seorang terhadap seorang yang berstatus kafir *harbi*, bahkan seorang yang murtad tetap mendapatkan apresiasi, yakni keislaman mereka (pelaku murtad dan kafir *harbi*) dapat diterimanya “sah keislaman mereka berdua”. Dari sini dapat terlihat bagaimana Al-‘Imrānī membedakan “paksaan” memeluk agama Islam bagi *kafir harbi*, kafir *zimmi* dan seorang yang sebelumnya telah memeluk agama Islam. Karena menurutnya paksaan terhadap kafir *harbi* dan pelaku *riddah* yang sebelumnya telah memeluk agama Islam merupakan tindakan yang hak, yakni memberikan petunjuk pada kebaikan (agama Islam). Hukuman bagi pelaku *riddah* ialah dipidana mati. Hukuman mati ini tidak langsung diterapkannya, tetapi pelakunya diberi waktu tiga hari

untuk bertaubat kembali untuk memeluk agama Islam kembali. Jika enggan, maka hukuman mati dapat diterapkannya dengan syarat pelakunya telah dewasa “baligh”, berakal sehat, serta atas kehendaknya sendiri dan bukan paksaan dari dari luar. Pendapatnya tersebut didasarkan atas beberapa hadis yang Ia kutip; diantaranya’; *pertama*, (رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ) yaitu seorang pria yang keluar dari agama Islam setelah ia memeluknya; *kedua*, (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) yaitu seorang yang mengganti agamanya, maka bunuhlah; *ketiga*, (أَنْ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ.. فَاقْتُلُوهُ) yaitu barangsiapa yang meninggalkan agamanya maka bunuhlah dia; dan *keempat*, (أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ) yaitu Nabi menyuruh para sahabat untuk mengajaknya bertaubat. Apaliba ia bertaubat, maka biarkan, tetapi jika ia tidak bertaubat maka bunuhlah. Hadis-hadis tersebut mengarah pada hukuman mati bagi pelaku *riddah*, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Di Indonesia sendiri kurang sesuai apabila diterapkan hukuman *riddah*. Karena didalamnya menjamin kebebasan beragama, bertentangan dengan prinsip HAM (Hak Asasi Manusia), dalam UUD 1945 menyatakan bahwa: setiap orang berhak memeluk dan beribadat menurut agamanya, bertentangan dengan hukum internasional, Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) disebutkan “Setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam pemikiran, nurani, dan agama; hak ini meliputi kebebasan untuk merubah agamanya atau kenyakinannya dan bebas untuk menyatakan ajaran, praktek, ibadah, dan peranyaan agama baik secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain baik dalam wilayah public atau individu” dan pastinya di Indonesia tidak mengatur aturan pidana tentang *riddah*.

B. Saran-saran

Setelah penulis menyuguhkan pendapat serta metode *istinbāt* hukum untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku *riddah* sebagaimana telah penulis kemukakan panjang lebar. Penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada dasarnya UUD 1945 memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk bertindak, dan memeluk agamanya masing-masing.
2. Di dunia medsos banyak dijumpai penistaan agama yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, di FB baru-baru ini ada gambar anjing yang bersorban dan disebut Nabi Muhammad saw. Pembakaran bendera pada perayaan “Hari Santri Nasional” tanggal 21 Oktober 2018 yang berujung dipenjarakannya pelaku pembakaran bendera selama 10 hari karena dianggap menistakan agama dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin, jika hal-hal ini tidak diberi sanksi akan dapat mengusik kehidupan bahkan agama. Oleh sebab itu, perlu kiranya pemerintah memberikan sanksi jelas bagi tindakan-tindakan yang demikian.
3. Pemberlakuan pidana mati bagi pelaku *riddah* pada zaman dahulu bukan tanpa alasan. Di zaman sekarang ini, jika memang kemurtadan meraja lela atau dengan mengajak-ajak orang lain dan tidak bisa dihentikan kecuali dengan hukuman mati. Tidak ada salahnya, pemerintah memberlakukan hukuman mati bagi pelaku *riddah* sebagaimana hukuman mati bagi bom bunuh diri dan pengedar narkoba yang telah diterapkan di Indonesia.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Al-Alūsī, Shihāb al-Dīn, *Rūh al-Ma'ānī Fi Tafsir al-Qur'an al-Azīm Wa al-al-Sab'i al-Mathānī*, Kairo: Dāru al-Hadis, Juz III, 2005.
- Al-Dīn al-Rāzī, Fakh, *Mafātih al-Ghaib*, Bairut: Dāru al-Fikr, Juz VI, Juz XI, 1995.
- Al-Kāsānī al-Hanafī, 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd, *Badāi' al-Shanāi'*, Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmiyah, Juz VII, Cet. Ke-2, 1986.
- Al-Ghazali, Imam, *al-Wasīf fi al-Mazhab*, Kairo: Dāru al-Salām, Juz 6, Cet. Ke- 1, 1417.
- Al-Ḥanbalī, Al-Bahūtī, *Kasysyāf al-Qinā' an Matn al-Iqnā'*, t.tp: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz VI, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dāru al-Fikr, Jilid VII, Cet. Ke-1, 2011.
-, *Ḥaqq al-Ḥurrīyyah fī al-'Ālam*, Bairut: Dāru al-Fikr, 2000
- Al-Syaūkānī, Imam, *Naīl al-Auṭār*, Mesir: Dāru al-Ḥadīs, Cet. Ke-1, Juz VII, 1993.
-, *Irsyād al-Fuḥūl ila Taḥqīq al-Haqq min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dāru al-Fikr, t.th.
- Al-'Imrānī, Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim, *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām as-Syāfi'i*, Damaskus: Dāru al-Minhāj, Juz I, Cet. Ke-1, 2000 M.
- Al-Baihaqī, Abū Bakar, *al-Sunan al-Ṣaghīr*, Pakistan: Jāmi'ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Juz 3, Cet. Ke-1, 1989.
-, *al-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī*, Taḥqīq Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭa, Bairut: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 8, Cet. Ke-3, 2003.

- Al-Kāsānī al-Ḥanafī, ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd, *Badāi’ al-Ṣanāi’*, Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmiyah, Juz VII, Cet. Ke-2, 1986.
- A. Mas’adi, Ghufron, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Jaūziyyah, Ibn Qayim, *I’lam al-Muwaqī’in*, Beirut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz I, t.th.
- ‘Audah, Jaser, *Al-Maqāshid Untuk Pemula*, Penj. ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yaogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Cet. Ke-1, 2013.
- ‘Audah, Abdul Al-Qadir, *Tasyri’ al-Juna’I al-Islamiy*, Penj. Tim Silalahi Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Bagian II, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.
-, *Al-Tasyri’ Al-Jināi Al-Islāmī*, t.tp: Muassasah al-Risalah, Juz I, 1992.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-X, 2002.
- A. Rahman, Asjmunni, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Azka, Darul dkk, *Jam ‘u Al-Jawāmī’*, Lirboyo: Santri Pres, Cet. Ke-1, 2014.
- Al-Subuki, Imam, *Ṭabaqāt al-Syāfi’iyyah al-Kubrō*, Jeddah: Dāru Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, Juz VII, Cet. Ke-5, t.th.
- Bukhari, Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhāir bin Nāṣir al-Nāṣir, t.tp: Dāru Tūq al-Najāh, Juz 1, Cet. Ke-I, 1422.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia BAB XA Pasal 28 E Ayat 1.
- Baron F. Van Asbeck (ed.), *The Universal Declaration of Human Rights and Its Predecessor (1679-1948)*, Leiden: E.J. Brill, 1949.

- Cahyono, *Studi Pemikiran Jamal Al-Bana tentang Konsep Murtad dalam Pidana Islam*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Faizal, Eceng Arif dkk, *Kaidah Fikih Jinazah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Cet. Ke-I, 2004.
- <https://www.oranyenews.com/headline/2017/09/2205/artis-yang-masuk-kristenlengkap-dengan-alasannya>. Diunduh pada tanggal 03 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Khulafaur_Rasyidin. Diunduh pada tanggal 04 Oktober 2018, pukul 08.30 WIB.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Eskatologi>. Diunduh pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB.
- Ḥanbal, Ibn, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Taḥqīq Syuaīb al-Arnaūṭ dkk, t.tp: Muassasah al-Risālah, Juz 36, Cet. Ke-1, 2001.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- <http://febi.walisongo.ac.id/2015/03/09hukuman-mati-persepektif-syari'ah/>. Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-V, 1993.
- <https://www.youtube.com/watch?v=WY4aVFR0UNs>, Diakses, Kamis 28 Maret 2019 pukul: 21:30 WIB.
- Ibn Smith, Abdur Rahman, *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam Vol. 22, No. 2, 2012.
- Khasan, Moh, “*Kedudukan Maqashid al-Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam*”, Jurnal Dimas, Vol. 8 No. 2 Tahun 2008.
- Moqsith, Abd, *Tafsir Hukum Murtad dalam Islam*, Jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 2013.

- Manzūr al-Anṣārī, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Mesir: al-Dāru al-Miṣriyyā li Ta’lif wa al-Naṣr, Juz II, t.th.
- Muzakki, Ahmad Kamal, *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman Wanita Murtaḍ*, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Munir, Samsul, *Riddah Pada Masa Abu Bakar Persepektif Sosiologis-Historis*, skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Mandzur, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Bairut: Dāru Iḥyā al-Turāts al-‘Arabī, Juz V, 1999.
- Ma’luf, Luis, *al-Munjid fi al-Lughah al-‘Alam*, Bairut: Dāru al-Masyriq, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-I, 2005.
- Mugits, Abdul, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008
- Musa al-Mālikī al-Miṣrī, Khalīl bin Ishāq bin, *Mukhtaṣar al-‘Allāmah Khalīl*, Kairo: Dāru al-Ḥadīs, Cet. Ke-1, Juz I, 2005.
- M. A. Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013.
- M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqasid Al-Syari’ah*, Lirboyo Kediri: Pustaka Muḥtaba Publising, 2013.
- Musyaffa’ Mu’thi, Fadlolan, *Islam Agama Mudah*, Langitan: Syauqi Press, 2007.
- Nuruddin, Muhammad, *Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Riwayah, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015.
- Qarḍāwī, Yūsuf, *Jarīmah al-Riddah wa Uqūbah al-Murtaḍ Fi Ḍaū’ al-Qur’an wa al-Sunnah*, t.tp: t.th.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015.

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Juz II, 2009.
- Sangaji, Etta Mamang dkk, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih al-Sunnah*, Kairo: Daru Misra, Cet. Khusus, Juz II, t.th.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013.
-, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008.
- Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'li' al-Ahkam*, Beirut: Dāru al-Nahdlah al-Arabiyah, 1981.
- Samīr al-Ḥuḍramī al-Syafi'i, Saikh Sālim bin, *Safīnah al-Najā*, t.tp: al-Ḥaramīn, Cet. Ke-4, t.th.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2003.
- S Praja, Juhaya dkk, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Surahmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah*, Dasar Metode Teknik, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2003.
- Wahyudi, Arif, *Kapasitas Nabi Muhammad dalam Hadis-hadis Hukuman Mati bagi Pelaku Riddah Menurut Mahmūd Syaltūt*. Jurnal al-Ihkam Vol. 12 No. 1 Juni 2017.
- Wahid, Ramli Abdul, *Studi Ilmu Hadits*, Medan: Citapustaka Media Perintis, Cet. Ke-3, 2011.
- Zailia, Siti, *Murtad dalam Persepektif Syafi'i dan Hanafi*, Jurnal Istinbat, No. 15, Juni 2015.

BIODATA PENULIS

Nama : Mutiara Auddina Gilda Hanin
Nim : 132 211 101
T.t.l : Tegal, 10 Desember 1994
Alamat Rumah : Dukuh Slapi Desa Danareja Rt 09 Rw 04 Kecamatan
Balaplang Kabupaten Tegal
No. HP : 085865570027
Email : noktiara@gmail.com
Facebook : Nok Tiara Henna Art
Twiter : -
Riwayat Pendidikan : 1. SD N Danareja 02 (2005-2006).
2. MTs N Lebaksiu (2008-2009).
3. MA N Babakan Lebaksiu (2011-2012).
4. UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2019.
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-IMRĀNĪ
TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU RIDDAH
DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBEBASAN
BERAGAMA

Semarang, 22 Juli 2019

Mutiara Auddina Gilda Hanin

Nim: 132 211 101